RENSTRA

(RENCANA STRATEGIS)

TAHUN 2024 - 2026

DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2024-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan koridor ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Papua merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Papua dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Provinsi Papua sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Akhirnya patut diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi instrumen dan pedoman yag senantiasa memandu gerak langkah segenap *stakeholder* Dinas Kehutanan dalam mendukung perwujudan visi dan misi daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Jayapura, 2024

Plt. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI PAPUA

ARIES TOTELES AP, SH, S.Hut., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730504 199903 1 013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan terutama di bidang urusan kehutanan dan lingkungan hidup. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu-isu strategis kehutanan dan lingkungan hidup yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari pihak eksternal.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 3 (tiga) tahun. Renstra SKPD memuat penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas oleh SKPD selama tiga tahun.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, menyusun Rencana Strategis Tahun 2018-2023, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup, yang memuat permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, pendanaan dan kinerja penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Papua.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 2026 diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
36. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);
37. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026
38. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
40. Peraturan Gubernur Papua Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2024-2026 adalah :

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
2. Memberikan arah pembangun jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 3 (tiga) tahun yang akan datang;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan di Provinsi Papua.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dari kurun waktu 2024 sampai dengan 2026;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua;
3. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dalam kurun waktu tahun 2024-2026;
4. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika

Substansi Rencana Strategis Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua tahun 2018 – 2023 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, mencakup latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan
2. BAB II Gambaran Pelayanan SKPD, mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD
3. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
4. BAB IV Tujuan dan Sasaran
5. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
6. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif
7. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Pemerintah Daerah
8. BAB VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua adalah membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) Perumusan program kerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
b) Perumusan kebijakan di bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasa Hutan, perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, pemberdayaan masyarakat, tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
c) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan hutan;
d) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan KSDAE;
e) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan DAS dan RHL;
f) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
g) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan;
h) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
i) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
j) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan kawasa Hutan, perlindungan dan KSDAE, Pengelolaan DAS dan RHL, pemberdayaan masyarakat, tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
k) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas dan UPTD;
l) Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
n) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
o) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
p) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala dinas sebagai berikut :

a) Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
b) Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan daerah;
c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
d) Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup;
e) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
f) Menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
g) Pelaksanaan Cabang Dinas dan UPTD;
h) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup; dan
j) Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan tugas lainnya di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
b) pengordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
c) pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
d) pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
e) pengelolaan barang milik daerah lingkup Dinas;
f) pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;
g) Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
h) pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
i) pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
j) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
l) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Sub Bagian;
b) Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
d) Melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;

e) Mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
f) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
g) Melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
h) Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
j) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Subbagian;
b) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
c) Menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
e) Meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
    1. Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
    2. Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
f) Menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;

g) Membuat register SPP, SPM dan SPJ;
h) Membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
i) Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
j) Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
k) Mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Subbagian;
b) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
c) Melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
d) Menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
f) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
g) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Dinas;
h) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
i) Menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
j) Menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

k) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
l) Menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian; dan
n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Bidang Perencanaan Kehutanan

Bidang Perencanaan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan.

Bidang Perencanaan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Bidang;
b) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan kehutanan;
d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan tata guna hutan dan perpetaan, penggunaan kawasan hutan, rencana pemanfaatan hutan, dan rencana pembangunan hutan serta kemitraan pembangunan kehutanan;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan

Seksi Tata Guna Hutan dan Perpetaan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan untuk pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;

e) Melaksanakan penyiapan bahan untuk penyusunan rencana kehutanan tingkat Provinsi dan neraca sumber daya hutan Provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin pembuatan dan penggunaan koridor di wilayah Provinsi;
g) Melakukan inventarisasi hutan, pemetaan kawasan hutan, pemetaaan hutan adat, pemeliharaan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penatagunaan hutan dan tata batas hutan produksi dan hutan lindung;
h) Mengumpulkan, menyiapkan dan menyajikan data emisi gas rumah kaca sektor hutan dan lahan;
i) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan tata guna hutan dan perpetaan;
j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.

2.1.3.2 Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan

Seksi Rencana Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan hutan buatan berupa hutan tanaman industri;

h) Melaksanakan pengembangan pemanfaatan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
i) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis berkenaan dengan penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan dan izin pemanfaatan kayu;
j) Melaksanakan pengesahan rencana usaha pemanfaatan hasil hutan masyarakat hukum adat;
k) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pemanfaatan hutan;
l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan.

2.1.3.3 Seksi Rencana Pembangunan Hutan

Seksi Rencana Pembangunan Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
c) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
e) Melaksanakan penyusunan dan penyajian data statistik lingkup dinas;
f) Melaksanakan penyiapan bahan rapat koordinasi dan teknis berkenaan dengan penyusunan rencana pembangunan hutan;
g) Melaksanakan penyiapan bahan untuk koordinasi dan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaanhutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak, penataan batas, dan pemetaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali pada

Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan pembangunan, kelembagaan kehutanan dan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi;
j) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penetapan dan pembinaan organisasi KPH Lindung dan KPH Produksi lintas kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
k) Melaksanakan penyusunan Buku Rencana Teknis Kehutanan, Statistik Kehutanan, Data dan Informasi Kehutanan, Neraca Sumber Daya Hutan;
l) Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas:
m) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rencana pembangunan hutan;
n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan

2.1.4 Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan

Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan.

Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Bidang;
b) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha kehutanan;
d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan produksi dan penatausahaan hasil hutan, peredaran dan iuran hasil hutan, serta pengelolaan hasil hutan;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4.1 Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan

Seksi Produksi dan Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;
e) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi dan penatausahaan hasil hutan;
f) Melaksanakan bimbingan teknis terkait produksi dan sarana produksi hasil hutan;
g) Melaksanakan pembinaan tenaga teknis kehutanan masyarakat hukum adat;
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.

2.1.4.2 Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan

Seksi Peredaran dan Iuran Hasil Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi;
e) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penilaian besaran PNBP dan retribusi daerah yang wajib dibayar oleh wajib bayar;
f) Melaksanakan penyiapan bahan rekonsiliasi administratif terhadap Laporan Hasil Produksi Kayu dan non kayu serta pembayaran PNBP;

g) Melaksanakan penyiapan bahan rekonsiliasi penerimaan PNBP sebagai dasar pengusulan dana bagi hasil;
h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan peredaran dan iuran hasil hutan;
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.

2.1.4.3 Seksi Pengelolaan Hasil Hutan

Seksi Pengelolaan Hasil Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m^3/tahun di wilayah Provinsi;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, serta penatausahaan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi pembinaan usaha pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan usaha pengolahan dan sertifikasi pengujian hasil hutan sesuai kewenangan pemerintah provinsi;
h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan hasil hutan;
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan.

2.1.5 Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan rehabilitasi dan perhutanan sosial.

Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Bidang;
b) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan perhutanan sosial;
d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan usaha masyarakat adat, serta budidaya tanaman;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.1 Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rencana pengelolaan rehabiltasi di lahan dan rencana tahunan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (pembangunan hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir di wilayah Provinsi;

f) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di dalam wilayah daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan daerah aliran sungai, serta koordinasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
i) Melaksanakan penyiapan bahan untuk pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
j) Melaksanakan penyiapan bahan untuk pembangunan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
k) Melaksanakan penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah Provinsi;
l) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan rehabilitasi hutan dan lahan;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.

2.1.5.2 Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat

Seksi Pengembangan Usaha Masyarakat Adat mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan. kehutanan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan serta pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan

dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah Provinsi;

f) Melaksanakan penyiapan bahan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi di wilayah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam wilayah Provinsi;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam Provinsi;
i) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan hutan adat serta penyuluhan kehutanan;
j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.

2.1.5.3 Seksi Budidaya Tanaman Hutan

Seksi Budidaya Tanaman Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah Provinsi;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam wilayah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengusulanan penetapan areal kerja perhutanan sosial dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD dan kemitraan dalam wilayah Provinsi;

h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan budidaya tanaman hutan;
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial.

2.1.6 Bidang Perlindungan Hutan

Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perlindungan hutan.

Bidang Perlindungan Hutan dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Bidang;
b) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan hutan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perlindungan hutan;
d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pengamanan hutan, konservasi hutan, dan jasa lingkungan;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6.1 Seksi Pengamanan Hutan

Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah Provinsi;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah Provinsi;

f) Melaksanakan penyiapan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
i) Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan di wilayah Provinsi;
j) Melaksanakan pengaturan, pembinaan, bimbingan, pembekalan dan pengawasan terhadap tugas polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
k) Melaksanakan advokasi, konsultansi, dan bantuan hukum terhadap perkara berkenaan dengan pengamanan hutan;
l) Melaksanakan pemprosesan hasil temuan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan terhadap penyimpangan dan pelanggaran berkenaan dengan pengamanan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengamanan hutan;
n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.

2.1.6.2 Seksi Konservasi Hutan

Seksi Konservasi Hutan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan konservasi hutan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan konservasi hutan;

d) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas daerah Kabupaten/Kota;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES di wilayah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai ekosistem penting, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi;
h) Melaksanakan fasilitasi kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga Pemerintah Pusat, SKPD, serta Pemerintah Kabupaten/Kota berkenaan dengan konservasi hutan;
i) Melaksanakan penyiapan bahan untuk monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting, lahan basah, lahan gambut dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
j) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan konservasi hutan;
k) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan.

2.1.6.3 Seksi Jasa Lingkungan

Seksi Jasa Lingkungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
d) Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan dalam kegiatan usaha jasa lingkungan;

e) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang jasa lingkungan;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi dalam penyiapan teknis, kelembagaan dan pembiayaan pengembangan di bidang jasa lingkungan;
g) Melaksanakan penyiapan bahan jasa lingkungan komunitas serta pengembangan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan di bidang jasa lingkungan;
h) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan jasa lingkungan;
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Hutan

2.1.7 Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.

Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan dalam melaksanakan tugasmenyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Bidang;
b) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan lingkungan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengawasan lingkungan;
d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan analisa, evaluasi, dan kajian dampak lingkungan serta pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7.1 Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Seksi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisa, evaluasi dan kajian mengenai dampak lingkungan;

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan analisa, evaluasi dan kajian mengenai dampak lingkungan;
d) Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g) Melaksanakan koordinasi penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dan sinkronisasi dengan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, Pulau/ Kepulauan dan Ekoregion;
i) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
j) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penentuan daya tampung dan daya dukung lingkungan serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
k) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan validasi Kebijakan, Rencana dan/atau Program Kabupaten/Kota terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang telah dilakukan penjaminan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
l) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
m) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan analisa mengenai dampak lingkungan;
n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.

2.1.7.2 Seksi Pengawasan Lingkungan

Seksi Pengawasan Lingkungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
d) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
e) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
f) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi usaha penerima izin dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan;
g) Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan lingkungan;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantaun kualitas air, udara, tanah, serta pesisir dan laut;
i) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penentuan baku mutu lingkungan;
j) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
k) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan lingkungan;
l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.

2.1.7.3 Seksi Penanggulangan Pencemeran Lingkungan

Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan sumber pencemar institusi dan noninstitusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) kerusakan lingkungan sesuai kewenangan Provinsi;
g) Melaksanakan koordinasi pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
h) Melaksanakan koordinasi pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
i) Melaksanakan koordinasi penentuan baku mutu sumber pencemar dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
j) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
k) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
l) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penanggulangan pencemaran;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan.

2.1.8 Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas.

Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana kerja Bidang;
b) Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas lingkungan dan pengembangan kapasitas;
d) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan kualitas lingkungan;
e) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas dampak lingkungan;
f) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penegakkan hukum;
g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
h) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8.1 Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan

Seksi Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan perlindungan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
e) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawetan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pencadangan sumber daya alam sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;

i) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
j) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sampah dan limbah B3;
k) Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemberian izin pengumpulan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
l) Melaksanakan pengembangan fasilitas teknis, investasi dan sarana prasarana pengolahan sampah dan limbah B3;
m) Melaksanakan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usul dari kabupaten/kota;
n) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
o) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
p) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
q) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
r) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan kualitas lingkungan dan penanganan persampahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
s) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
t) Melaksanakan penyusunan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
u) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan kualitas lingkungan;
v) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

w) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.

2.1.8.2 Seksi Pengembangan Kelembagaan dan kapasitas Dampak Lingkungan

Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Dampak Lingkungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
d) Melaksanakan penyiapan bahan, sumber daya manusia, dan materi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
e) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup tingkat Provinsi;
g) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
h) Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
j) Melaksanakan identifikasi, verifikasi dan validasi dalam rangka penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

k) Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
l) Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan dan pendampingan terhadap masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
m) Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
n) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan kelembagaan dan kapasitas dampak lingkungan;
o) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.

2.1.8.3 Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kerja Seksi;
b) Menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan Pengaduan dan penegakan hukum;
c) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d) Melaksanakan penyiapan bahan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan dan penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
e) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dan melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;
f) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas daerah Kabupaten/Kota;

g) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
h) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
i) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;
j) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
k) Melaksanakan koordinasi penegakkan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
l) Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
m) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengaduan dan penegakkan hukum lingkungan;
n) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
o) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas.

2.1.9 Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipimpim oleh seorang Kepala CDKLH. Tugas pokok CDKLH adalah melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu Dinas di bidang pelayanan publik, perijinan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengendalian teknis di kabupaten/kota serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi CDKLH sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kehutanan
b. Pelaksanaan pelayanan publik dan perijinan
c. Pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan
d. Pelaksanaan pengendalian teknis kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas
e. Pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

2.1.9.1 Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta program dan pelaporan.

2.1.9.2 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Hutan

Melaksanakan pelayanan perijinan, pengelolaan dan pengawasan hasil hutan diluar kawasan konservasi serta pengawasan terhadap peralatan dan sarana produksi kehutanan.

2.1.9.3 Seksi Rehabilitasi, Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyuluhan kehutanan bagi masyarakat dan pihak terkait, pengelolaan kawasan ekosistem dan lahan gambut serta pengamanan terhadap peredaran hasil hutan.

2.1.10 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

UPTD KPH dipimpin oleh seorang kepala utd KPH yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan hutan dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun fungsi dari UPTD KPH adalah sebagai berikut :

a. menyusun bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan hutan
b. melaksanakan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam
c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayahnya
d. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya
e. pengembangan investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.1.10.1 Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

2.1.10.2 Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Melaksanakan perencanaan tata hutan dan pemanfaatannya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

2.1.10.3 Seksi Perlindungan, Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Melaksanakan pemetaan, rehabilitasi dan reklamasi lahan, perlindungan, konservasi alam, pengembangan, pengendalian serta membangun kemitraan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

2.1.11 UPTD Perbenihan Tanaman Hutan Papua

UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu dalam menyelenggarakan urusan Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas. Fungsi UPTD Perbenihan Tanaman Hutan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana teknis operasional perbenihan tanaman hutan
b. Pengkajian dan Analisis Teknis Perbenihan Tanaman Hutan
c. Pelaksanaan Pengujian dan persiapan teknologi perbenihan tanaman hutan
d. Pelaksanaan kebijakan teknis, perbenihan tanaman hutan, pelayanan masyarakat mengenai perbenihan tanaman hutan
e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

2.1.11.1 Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program serta laporan.

2.1.11.2 Seksi Pembibitan Tanaman Hutan

Melaksanakan penyusunan perencanaan penyediaan bibit, rehabilitasi hutan dan lahan, sertifikasi mutu bibit, dan pengelolaan informasi serta melaksanakan tugas lain dari kepala UPTD.

2.1.11.3 Seksi Sumber Benih Tanaman Hutan

Melaksanakan sertifikasi sumber benih, pengendalian dan pengawasan benih tanaman hutan serta melaksanakan tugas lain dari kepala UPTD.

2.1.12 UPTD Kebun Raya Koya Koso

UPTD Kebun Raya Koya Koso dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok, menyiapkan perumusan pedoman pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan dan pengelolaan Kebun botani, menyusun rencana program pelaksanaan penelitian bidang konservasi ex situ dan in situ serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi dari UPTD Kebun Raya Koya Koso adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan konservasi ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik
b. Penginventarisasian dan indentifikasi jenis tumbuhan endemik Papua
c. Pengumpulan, pengembangan dan pemeliharaan koleksi jenis tanaman endemik
d. Pelaksanaan penelitian bidang ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik.

2.1.12.1 Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta pelaporan.

2.1.12.2 Seksi Konservasi

Menyusun rencana program, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan koleksi jenis tanaman endemik, konservasi ex-situ dan in-situ tumbuhan endemik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT.

2.1.12.3 Seksi Pemanfaatan

Menyusun rencana program, melaksanakan pengembangan produk, publikasi, pelatihan, seminar dan penyuluhan ke para pihak serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala UPTD.

2.1.13 UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek

UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek dipimpin oleh seorang Kepala Balai, yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan pengelolaan Taman Burung dan Taman Anggrek di Biak dalam rangka pelestarian flora dan fauna endemik dan tugas lainnya

yang diberikan oleh Kepala Dinas. Fungsi UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan Taman Burung dan Taman Anggrek
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang konservasi ex-situ dan in-situ burung dan anggrek alam endemik papua
c. Penyusunan rencana, program pengembangan ekowisata dan rekreasi serta lokasi sumber daya genetik burung dan anggrek
d. Pemantauan pemanfaatan hasil penelitian bidang konservasi ex-situ dan in-situ burung dan anggrek alam endemik Papua.
e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

2.1.13.1 Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan administrasi, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program serta laporan.

2.1.13.2 Seksi Penelitian, Pendidikan dan Wisata

Melaksanakan penelitian, pendidikan, pengembangan ekowisata dan rekreasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala UPTD.

2.1.13.3 Seksi Pengembangan Koleksi

Melaksanakan pengumpulan, pengembangan dan memelihara koleksi burung satwa dan anggrek endemik Papua serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

2.1.14 UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengujian dan analisa laboratorium bidang lingkungan serta pengembangannya dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup. Adapun fungsi UPTD Laboratorium adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kerja
b. Pelaksanaan pengujian dan analisa laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan hidup

c. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai sistem mutu laboratirium dan standar yang berlaku
d. Pengelolaan laboratirium
e. Pelayanan jasa pengujian
f. Pengelolaan urusan ketatausahaan

2.1.14.1 Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan

2.1.14.2 Seksi pengendalian Mutu

Merencanakan, megkoordinir, mengawasi penerapan jaminan mutu dan penerapan mutu serta melakukan verifikasi data hasil pengujian

2.1.14.3 Seksi Pengujian

Melaksanakan kebijakan pengujian teknis atau rekayasa dan operasional laboratirium

2.1.15 Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang bertanggungjawab dan berkedudukan dibawah kepala dinas melalui kepala UPTD.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai berikut :

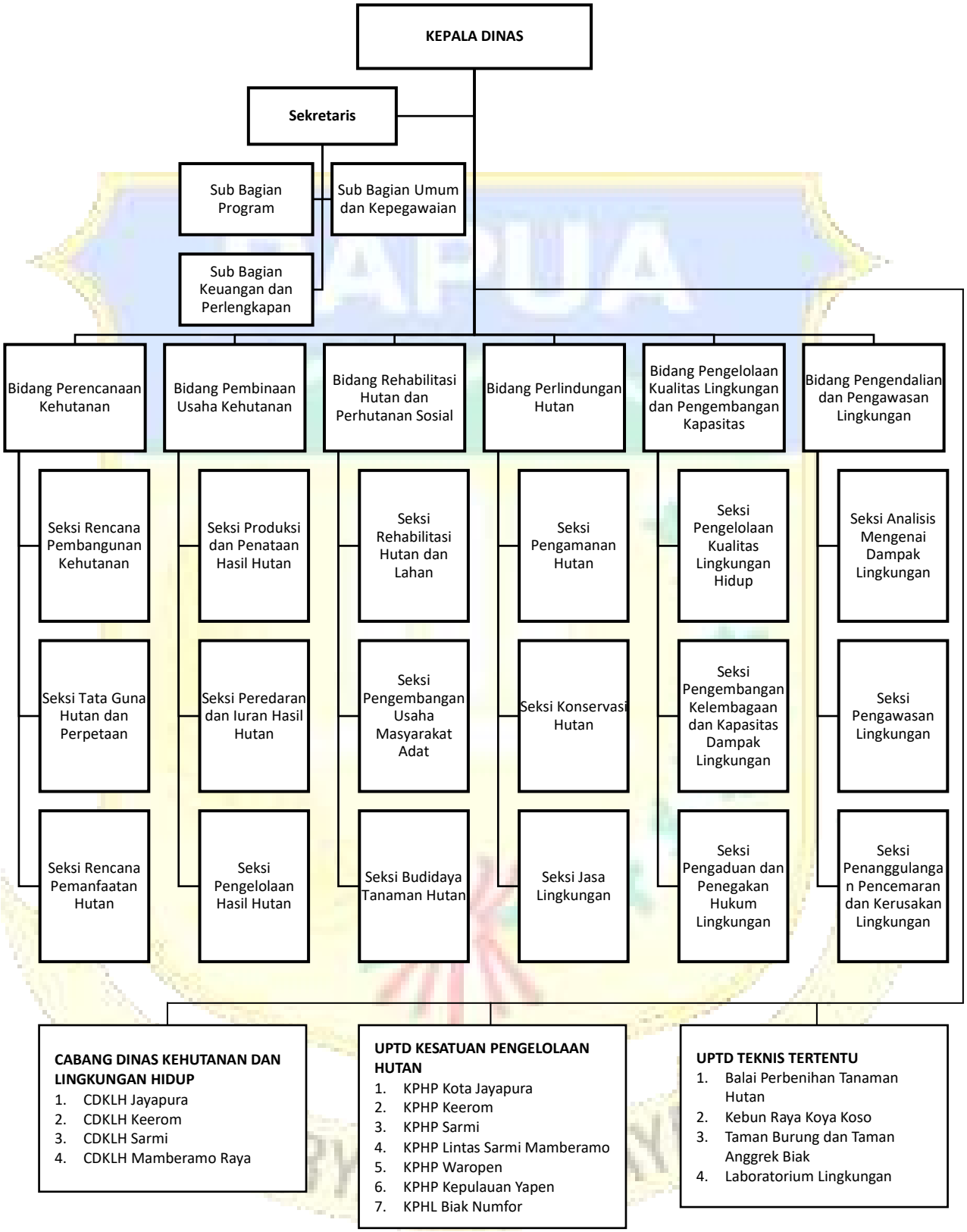

Gambar 1. Struktur Organisasi DKLH Provinsi Papua

2.3 Kondisi Umum Hutan Papua

2.3.1 Luas dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan UU Daerah Otonom Baru, maka Provinsi Papua saat ini memiliki luas daratan dan perairan 13.158.305,24 (tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima koma dua empat) hektar, dengan wilayah darat sebesar 8.275.513 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga belas) hektar dengan pembagian wilayah meliputi 8 Kabupaten dan 1 Kota antara lain: 1). Kota Jayapura; 2). Kabupaten Jayapura; 3). Kabupaten Keerom; 4). Kabupaten Kepulauan Yapen; 5). Kabupaten Sarmi; 6). Kabupaten Supiori; 7). Kabupaten Biak Numfor; 8). Kabupaten Mamberamo Raya; dan 9). Kabupaten Waropen.

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 total luas kawasan hutan Provinsi Papua adalah 8.275.513 Ha yang terdiri dari fungsi hutan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK), dan Areal Penggunaan Lain (APL). Secara rinci luas fungsi kawasan hutan menurut Kabupaten/ Kota disajikan pada tabel 1 berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	FUNGSI KAWASAN HUTAN						TOTAL	(%)
		APL	HL	HP	HPK	HPT	KSA/ KPA		
1	Biak Numfor	48.363	108.896	23.472	772	34.293	10.268	226.064	2,73
2	Jayapura	220.074	546.682	27.284	118.664	364.405	125.917	1.403.026	16,95
3	Keerom	119.009	216.672	333.862	65.239	213.075	8.120	995.977	11,55
4	Kepulauan Yapen	14.943	18.685	2.353	19.253	74.818	112.873	242.940	2,94
5	Mamberamo Raya	22.006	403.835	252.541	99.523	862.943	1.167.461	2.808.309	33,94
6	Sarmi	109.200	177.578	317.560	193.057	414.060	197.853	1.409.308	17,03
7	Supiori	17.281	7.657	551	-	-	40.564	66.054	0,80
8	Waropen	41.148	411.428	404.633	100.090	98.612	24.377	1.080.287	13,05
9	Kota Jayapura	19.671	7.282	22.576	9.764	16.572	7.675	83.541	1,01
JUMLAH		**611.716**	**1.898.715**	**1.384.832**	**606.362**	**2.078.778**	**1.695.109**	**8.275.513**	**100**

Luas dan distribusi kawasan hutan menurut fungsi menunjukan bahwa kawasan hutan di Provinsi Papua, masing-masing didominasi oleh fungsi hutan produksi (HPT, HP dan HPK) yaitu seluas ± 4.069.972 hektar atau sebesar 49,18%, selanjutnya fungsi hutan lindung 22,94%, hutan konservasi 20,48% dan APL 7,39%.

2.3.2 Perubahan Penutupan Lahan

Perubahan Penutupan Lahan Penutupan Lahan/Vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan kenampakan penutupan lahan dan vegetasi. Keadaaan perubahan penutupan lahan/vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2012 dan 2021. Penafsiran untuk penutupan lahan/vegetasi dibagi kedalam tiga klasifikasi utama yaitu Areal Berhutan, Areal Tidak Berhutan dan Data Tidak Lengkap, yang kemudian masing-masing diklasifikasikan lagi secara lebih detil menjadi kelas-kelas. Perkembangan lebih lanjut luas perubahan tutupan lahan sejak tahun 2012 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

NO	KELAS PENUTUPAN LAHAN	LUAS PENUTUPAN LAHAN (HA)		SELISIH TUTUPAN LAHAN (2012 – 2021)
		2012	2021	
A.	**HUTAN**			
1	Hutan primer	5.274.179,89	5.114.328,84	- 159.851,05
2	Hutan sekunder	950.975,69	1.072.071,61	121.095,92
3	Hutan rawa primer	110.458,50	101.142,39	- 9.316,11
4	Hutan rawa sekunder	34.078,31	51.706,65	17.628,34
5	Hutan mangrove primer	1.129.377,84	1.103.698,40	- 25.679,44
6	Hutan mangrove sekunder	248.378,16	270.089,39	21.711,23
7	Hutan tanaman	51,47	51,47	-
Jumlah A		**7.747.499,86**	**7.713.088,75**	**- 34.411,11**
B.	**NON HUTAN**			
1	Semak belukar	83.781,20	66.329,32	- 17.451,88
2	Semak belukar rawa	111.985,53	110.604,16	- 1.381,37
3	Savana	3.754,90	12.289,08	8.534,18
4	Perkebunan	31.453,30	45.416,21	13.962,91
5	Pertanian	25.376,68	25.331,50	- 45,18
6	Pertanian campuran	88.222,86	116.060,70	27.837,84
7	Transmigrasi	18.139,97	15.040,68	- 3.099,29
8	Sawah	1.318,19	4.816,91	3.498,72
9	Tambak	433,10	9,50	- 423,60
10	Lahan terbuka	27.498,45	10.557,16	-16.941,29
11	Pertambangan	-	4,12	4,12
12	Pemukiman	8.743,35	24.654,90	15.911,55
13	Rawa	7.922,28	7.667,48	- 254,80
14	Bandara/ pelabuhan	266,48	558,18	291,70
15	Tubuh air	125.663,38	129.630,88	3.967,50
Jumlah B		**534.559,67**	**568.970,78**	**34.411,11**
Jumlah Total		**8.282.059,53**	**8.282.059,53**	**-**

Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2023

Pengurangan luas tutupan hutan paling luas terjadi pada kategori hutan primer dimana terlihat bahwa terjadi pengurangan luas tutupan dari tahun 2012 ke 2021 mencapai 159.851,05 hektar. Beberapa kegiatan yang teridentifikasi sebagai penyebab perubahan luas tutupan hutan antara lain disebabkan oleh kegiatan HPH/PBPH, kebakaran hutan, perluasan areal pertanian dan perkebunan dan perluasan areal pemukiman.

2.3.3 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) Air

Air sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Walaupun merupakan Sumber daya yang terbaharui, ketersediaan air tidak selalu sesuai dengan waktu, ruang, jumlah, dan mutu yang dibutuhkan. Kuantitas dan kualitas Sumber daya air sangat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas manusia, termasuk pertambahan populasi, pertumbuhan ekonomi, dan penggunaan lahan (Diba, 2015). Berdasarkan lokasi Sumbernya, sumberdaya air diklasifikasikan menjadi air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Di Pulau Papua, terdapat lima Wilayah Sungai (WS) yang terbagi dalam 20 Water District (WD). Dua WS dan tujuh WD diantaranya berada pada wilayah Provinsi Papua, meliputi: WS Mamberamo-Tami-Apauva dan WS Wapoga-Mimika. Total luas ketujuh WD tersebut adalah sekitar 137.928,90 km2 dengan potensi ketersediaan sekitar 6.849,74 juta m3/tahun, yang berada pada kondisi pemakaian air tidak kritis dan kondisi ketersediaan tanpa tekanan. Dari ketujuh WD, WD Mamberamo memiliki luasan dan potensi ketersediaan air terbesar di Provinsi Papua.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 14 Cekungan Air Tanah (CAT) di Provinsi Papua. Tiga diantaranya merupakan CAT lintas provinsi (Warem-Demta, Taritatu, dan Ubrub) satu lainnya merupakan CAT lintas negara (Jayapura), dan sisanya merupakan CAT dalam provinsi. Total luasan 14 CAT tersebut adalah sekitar 60.399 km2.

Status daya dukung DDLH air dihitung berdasarkan selisih ambang batas dengan jumlah penduduk. Dari hasil penghitungan, diperoleh bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Papua memiliki status daya dukung air yang belum melampaui ambang batas (99,74%). Hal ini menunjukkan ketersedian air yang melimpah di daerah tersebut dan juga kebutuhan air yang rendah.

2.3.4 Kondisi Lahan Kritis dan Perkembangan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. Berdasarkan kondisi vegetasinya, kondisi lahan dapat diklasifikasikan sebagai lahan kritis dengan tingkat kekritisan sebagai berikut: sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis dan kondisi normal. Data Statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2021 menunjukan bahwa terdapat lahan dengan ketagori sangat kristis seluas 9.935 hektar atau 0,12% yang tersebar di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kep. Yapen dan Kota Jayapura, sementara lahan yang tergolong kategori tidak kritis masih cukup besar yaitu seluas 5.148.180 hektar atau sekitar 63,38 % dari total luas lahan Papua. Kondisi lahan kritis menurut klasifikasi berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua terlampir pada gambar dan tabel 3 berikut ini.

NO	KABUPATEN/ KOTA	TINGKAT KEKRITISAN (HA)					JUMLAH MENURUT KAB/ KOTA
		AGAK KRITIS	KRITIS	POTENSIAL KRITIS	SANGAT KRITIS	TIDAK KRITIS	
1	Biak Numfor	18.238	806	52.883	-	151.183	223.110
2	Jayapura	318.412	6.558	300.735	8.925	764.433	1.399.063
3	Keerom	179.965	2.368	144.724	48	515.624	842.729
4	Mamberamo Raya	484.960	665	427.196	57	1.999.101	2.911.979
5	Sarmi	93.558	212	174.917	-	1.024.371	1.293.058
6	Supiori	21.780	-	12.697	-	34.598	69.075
7	Waropen	197.024	64	287.111	81	577.212	1.061.492
8	Kepulauan Yapen	137.341	2.699	53.347	10	47.580	240.977
9	Kota Jayapura	21.606	2.772	21.880	814	34.078	81.150
JUMLAH MENURUT TINGKAT KKRITISAN		**1.472.884**	**16.144**	**1.475.490**	**9.935**	**5.148.180**	**8.122.633**
PRESENTASE		**18,13**	**0,20**	**18,17**	**0,12**	**63,38**	**100,00**

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, 2021 Tabel 2. 6 Luas Lahan.

Secara umum, penyebab timbulnya lahan kritis dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu tingkat kekritisan yang terjadi karna terencana atau tidak terencana. Penyebab lahan kritis secara terencana seperti pemekaran wilayah, konversi hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang, konversi hutan menjadi areal penggunaan lain. Selain itu juga karena ekploitasi hutan karena Ijin Usaha Pemanfaatan Kayu dan Ijin Usaha Pengembangan Hutan Tanaman. Sedangkan secara tidak terencana seperti

perambahan hutan, kebakaran hutan, klaim yang berujung konversi, penebangan diluar blok, illegal logging dan kebakaran hutan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan kritis, yaitu melakukan penanaman areal lahan kritis melalui program rehabilitasi atau reboisasi lahan serta penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis di wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Kegiatan penghijauan adalah upaya merehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan melalui kegiatan tanam menanam dan bangunan konservasi tanah agar dapat berfungsi sebagai unsur produksi dan sebagai media pengatur tata air yang baik serta upaya mempertahankan dan meningkatkan daya guna lahan sesuai dengan peruntukannya.

2.4 Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

2.4.1 Kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap PDB Provinsi Papua

Kontribusi sub sektor kehutanan dalam pembangunan Daerah ditunjukkan oleh perkembangan nilai PDB Kehutanan dan kontribusinya terhadap PDB Daerah (total PDB) dimana dalam klasifikasi statistik perekonomian subsektor kehutanan termasuk dalam sektor pertanian. Pada tahun 2017 - 2021 nilai nominal PDB sub-sektor kehutanan berdasarkan harga konstan tahun 2010 mengalami penurunan dari sekitar 2.051,75 miliyar pada tahun 2017 menjadi 1.566,01 miliyar di tahun 2021. Kondisi ini juga mempengaruhi penurunan distribusi presentase sub-sektor kehutanan terhadap PDB Provinsi Papua dari 1,57 % di tahun 2017 menjadi 1,06 % di tahun 2021.

Laju pertumbuhan PDB sub-sektor kehutanan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,29 % di tahun 2017 menjadi -9,96% di tahun 2021. Kontribusi Presentase PDB sub-sektor kehutanan terhadap PDB Provinsi Papua mengalami penurunan dari 1,29 % di tahun 2017 menjadi - 9,96% di Tahun 2021. Kondisi ini akhirnya turut mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan PDB sektor Pertanian di Papua dari 3,94% di tahun 2017 menjadi 1,6% di tahun 2021.

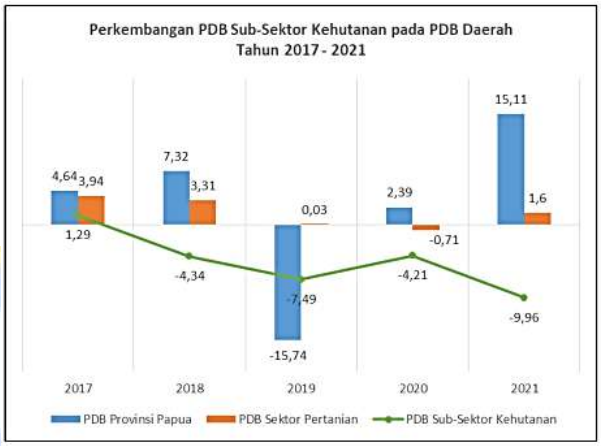

Gambar 2. Kontribusi PDB Sub-Sektor Kehutanan terhadap PDB Provinsi Papua Tahun 2017 – 2021.

Sumber: BPS, Papua Dalam Angka Tahun 2022 Gambar 2. 9 Kontribusi PDB Sub-Sektor Kehutanan terhadap PDB Provinsi Papua Tahun 2017 - 2021 Sumber: BPS, Papua Dalam Angka Tahun 2022

2.4.2 Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan pengolahan kayu bahan baku serpih menjadi setengah jadi atau barang jadi. Jenis IPHHK, terdiri dari industri penggergajian, industri serpih kayu, industriy kayu lapis, industri LVL (Laminated Veneer Lumber), dan industriy vener. Industri primer tersebut termasuk industri primer yang dibangun dengan industri kayu lanjutan (Integrated Wood Industry) yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan atau kayu bulat kecil.

Tabel 4. Produksi Kayu Bulat di Provinsi Papua tahun 2017 – 2021.

NO	KELOMPOK JENIS KAYU BULAT	TAHUN PRODUKSI (M³)					JUMLAH MENURUT JENIS
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Merbau	107.146,07	85.370,45	245.268,63	159.101,74	264.182,40	861.069,29
2	Meranti	379.351,21	98.473,78	148.323,48	138.325,79	121.289,03	885.763,29
3	Rimba Campuran	293.979,15	166.653,51	286.742,84	192.445,94	190.870,10	1.130.691,54
4	Kayu Indah	3.785,49	2.832,51	6.627,16	4.683,32	4.588,67	22.517,15
5	Jenis Lainnya	-	-	-	12.770,01	10.402,90	23.172,91
JUMLAH MENURUT TAHUN PRODUKSI		**784.261,92**	**353.330,25**	**686.962,11**	**507.326,80**	**591.333,10**	**2.923.214,18**

Sumber: Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021.

Produksi Kayu Olahan yang berasal dari Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan Kapasitas terpasang diatas 6.000 m3 pertahun, lebih didominasi pada hasil olahan sawn timber dan venner selama periode tahun 2020 sampai dengan 2021.

Tabel 5. Produksi Kayu Olahan dari PBPHH Provinsi Papua Tahun 2020 – 2021.

NO	NAMA PEMEGANG IZIN	TAHUN PRODUKSI				LOKASI
		2020		2021		
		SAWN TIMBER	VENNER	SAWN TIMBER	VENNER	
1	PT. Wapoga Mutiara Timber	36.565,85	-	31.994,89	-	Kab. Biak Numfor
2	PT. Sinar Wijaya Plywood	60.470,59	233.893,49	70.760,60	174.499,09	Kab. Kep. Yapen
3	PT. Papua Hutan Lestari Makmur	7.673,60	-	-	-	Kab. Jayapura
4	PT. Victory CIWI Unit III	10.800,35	-	-	-	Kab. Jayapura
5	PT. Crown Pasifik Abadi	6.857,63	-	-	-	Kab. Keerom
JUMLAH		**122.368,02**	**233.893,49**	**102.755,49**	**174.499,09**	

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021.

Produksi kayu olahan dari pemegang PBPHH terlihat menurun dari tahun 2020 ke 2021. Untuk produksi kayu olahan sawn timber, terdapat 5 pemengang izin usaha IPHHK yang berproduksi selama 2 tahun berturut-turut. Sementara untuk hasil olahan venner hanya 1 pemegang izin usaha IPHHK yang berproduksi di tahun 2020 – 2021.

Rendahnya produksi kayu olahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagian besar dikarenakan mesin industri sudah tidak bernilai ekonomis lagi (Umur dan kapasitas mesin industri sudah melewati batas standar tahun pemakaian), keterbatasan supply bahan baku industri, aksesibilitas wilayah semakin sulit, teknologi yang digunakan sudah tidak efisien dan menghasilkan limbah yang cukup tinggi, kapasitas terpasang tinggi dan keberadaan tenaga kerja yang sulit untuk digantikan. Disisi lain, industri kehutanan telah kehilangan daya kompetisinya akibat kurangnya bahan baku, munculnya pesaing baru, biaya transaksi tinggi (high cost economic) dan tidak ada kepastian usaha. Sementara itu, usaha di bidang hutan tanaman sebagai alternatif pemenuhan permintaan kayu oleh industri belum menggugah minat investor (masyarakat dan pebisnis). Krisis keuangan global menambah masalah dengan menurunnya daya beli negara konsumen, sehingga produksi dan ekspor hasil hutan Papua menurun. Untuk mengatasi permasalahan ini maka kebijakan yang dikeluarkan

oleh Pemerintah Provinsi Papua yaitu kebijakan optimalisasi industri perkayuan dan pengembangan industri kayu rakyat perlu untuk segera dijalankan.

2.4.3 Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu

Pergesaran kebijakan kehutanan di Indonesia saat ini dari pengelolaan hutan skala besar berbasis industri kayu (timber management) ke arah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community based), mendorong masyarakat untuk mulai memanfaatkan sumberdaya hutan bukan kayu sebagai produk unggulan hasil hutan bukan kayu. Kebijakan pengembangan HHBK, baik yang berasal dari dalam maupun luar kawasan hutan dipastikan mampu untuk mengurangi ketergantungan pada hasil hutan kayu, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan dari HHBK, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kawasan hutan, meningkatkan devisa sektor kehutanan bukan kayu, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kehutanan yang berasal dari komoditas HHBK. Selain itu, lewat pengembangan hasil hutan bukan kayu ini diharapkan terjadi optimalisasi pemanfaatan HHBK, yang meliputi jumlah jenis, bentuk, tahap pengolahan, serta mutunya. Kemudian juga diharapkan optimalisasi potensi daerah dalam pengembangan HHBK sebagai alternatif sumber pangan, sumber bahan obatobatan, penghasil serat, penghasil getah-getahan yang dapat meningkatkan ekonomi lokal dan nasional. Mengingat potensi HHBK baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan cukup besar, maka pemerintah daerah perlu memberikan pengaturan yang dapat memberikan kemudahan dan keuntungan ekonomi kepada masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Data Statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2021 menunjukan bahwa terdapat 7 jenis HHBK yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain rotan, kulit masoi, gambir, gaharu, minyak kayu putih, minyak lawang, kemenyan, madu, sagu, dan nipah

1) Rotan

Luas kawasan hutan dengan habitat alam rotan tersebar berdasarkan hasil orientasi/cruising di daerah Kab. Jayapura (Unurum Guay, Lereh, Pantai Timur), dengan jenis-jenis rotan antara lain *Daemonorops, Korthalsia, Foser, Calamus* sp*., Sersus, Ceratolobus, Plectocomia,* dan *Myrialepsis*. Potensi rotan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga terbuka untuk investasi pemanfaatan rotan skala industri.

2) Kayu Masoi

Informasi potensi kayu masoi belum akurat (penyebaran alami sporadis). Hasil monitoring sentra-sentra produksi kulit masoi telah dapat diindentifikasi bahwa potensi kayu masoi cukup menjanjikan dan dapat dikembang menjadi hutan tanaman masyarakat setempat. Sentra produksi dan penyebaran kayu masoi terdapat di Kabupaten Jayapura. Potensi kayu masoi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih terbuka investasi untuk pemanfaatan kayu masoi untuk skala industri.

3) Gaharu

Potensi dan penyebaran kayu gaharu sangat berpotensi untuk dikembangkan, dan tersebar di beberapa wilayah daratan Papua antara lain di Kabupaten Jayapura, (antara Mamberano dan Nimbotong). Hal ini dapat terlihat dari pelayanan perijinan pemungutan dan produksi gubal gaharu/kemedangan. Namun karena pemburuan gaharu yang sangat gencar sehingga keberadaan jenis kayu gaharu saat ini sudah semakin sulit diperoleh. Mengingat prospek pemasaran eksport dengan harga yang menggiurkan maka perlu pengembangan budidaya tanaman gaharu sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat.

4) Sagu

Penyebaran hutan sagu terutama wilayah/lokasi Kabupaten Jayapura (Distrik Sentani dan Distrik Lereh), Kabupaten Keerom Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Yapen Waropen (Kec. Waropen) dan sebagian besar tegakan sagu tumbuh pada daerah gambut pantai. Jenis-jenis tegakan sagu terdiri dari: *Metroxylon rumphii var silvester, Metroxylon rumphii var longispinum, Metroxylon Rumphii mart, Metroxylon Rumphii var microcantum* dan *Metroxylon sago* rottb. Potensi sagu belum dimanfaatkan secara optimal sehingga masih dimungkinkan diusahakan dalam skala industri.

5) Bakau

Peta tutupan lahan tahun 2021 menunjukan bahwa Penyebaran hutan bakau terdapat hampir diseluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi Papua kecuali Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil analisa spasial peta penutupan lahan tahun 2021, jumlah total luasan hutan mangrove primer dan sekunder mencapai 152.265,77 hektar, dan masih didominasi hutan mangrove primer seluas 100.744,49 hektar dan hutan mangrove sekunder seluas 51.521,28 hektar. Potensi Kayu bakau terdiri dari diameter 7 – 9 cm kisaran potensi 190 – 307 batang/ha, diameter 10 cm Up kisaran

60 – 80 batang/ha atau 50 – 70 m3/ha. Jenis hasil hutan bakau terdiri dari: Komersil ekspor (bakau dan tumuk), Komersil lokal (Langadai, Tengar, Nyirih, Gedabu, Api-api). Potensi tegakan bakau, pada diameter 10 cm Up yaitu 10 pohon per hektar atau 39,93 m^3/ha. Kabupaten dengan luas hutan mengrove terbesar adalah kabupaten Memberamo Raya dengan jumlah total 112.116,68 hektar, diikuti kabupaten Waropen dengan jumlah total 25.265,77 hektar (lihat tabel dan gambar berikut ini) :

Tabel 6. Penutupan Hutan Mengrove Tahun 2021

NO	KABUPATEN/ KOTA	PENUTUPAN HUTAN MANGROVE TAHUN 2021		JUMLAH
		MANGROVE PRIMER	MANGROVE SEKUNDER	
1	Biak Numfor	3.057,81	1.125,31	4.183,12
2	Jayapura	101,00	28,58	130,56
3	Kepulauan Yapen	570,94	2.887,52	3.458,46
4	Kota Jayapura	209,26	66,52	275,79
5	Mamberamo Raya	76.824,42	35.292,26	112.116,68
6	Sarmi	1.721,71	1.725,77	3.447,49
7	Supiori	2.625,72	999,70	3.625,42
8	Waropen	15.632,63	9.395,62	25.028,25
	JUMLAH	**100.744,49**	**51.521,28**	**152.265,77**

Sumber : KLHK, Penutupan Lahan Provinsi Papua Tahun 2021

6) Nipah

Potensi nipah belum dapat diketahui secara pasti (belum dilakukan inventariasi potensi). Pemanfaatan nipah belum dapat berkembang, masih tahap pemanfaatan masyarakat lokal berupa pemanfaatan daun dan buah. Pemanfaatan nipah untuk skala industri/besar masih terbuka.

7) Lawang

Informasi potensi kayu lawang (*Cinnamonum* spp.) belum akurat (penyebaran alami sporadis). Hasil monitoring sentra-sentra produksi minyak lawang telah dapat diindentifikasi bahwa potensi kayu lawang cukup menjanjikan dan dapat dikembang menjadi hutan tanaman masyarakat setempat. Sentra produksi dan penyebaran kayu lawang terdapat di Kabupaten Jayapura, dan Potensi kayu lawang masih dapat ditingkatkan pemanfaatannya.

Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang terdata selama tahun 2017 – 2021, dapat dilihat pada tabel berikut inisebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Gambar 3. Produksi HHBK Provinsi Papua Tahun 2017-2021

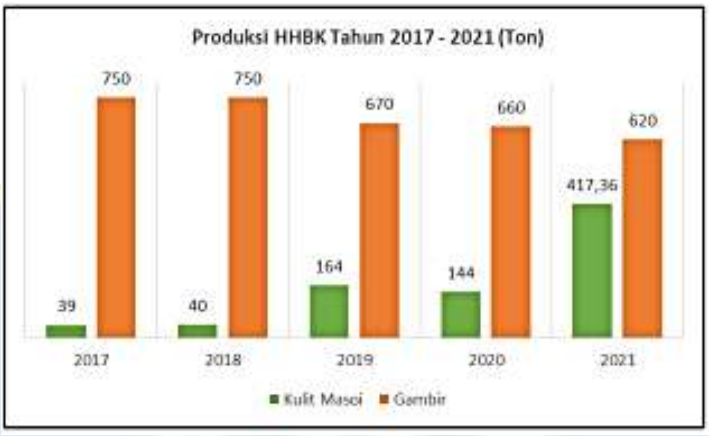

Sumber : Statistik Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021

Potensi hasil hutan bukan kayu/ikutan lainnya yang telah dimanfaatkan sebagai salah satu usaha masyarakat antara lain terdiri dari : (1) Pemanfaatan kupu-kupu terdiri potensi jenis 70 jenis kupu-kupu (jenis komersil 6 jenis yaitu kupu-kupu sayap burung dan kupu-kupu raja), penyebaran/habitat alamnya pada Cagar Alam Cycloop; (2) Penyebaran Damar yang berlokasi di : Jayapura dan Sarmi, terdapat di daerah Biak; (3) Pemanfatan satwa liar berupa kegiatan pengumpulan Aves, Reptil, Amphibia dan Insecta yang tidak dilindungi, contoh salah satunya adalah habitat satwa buaya, berupa buaya air tawar (*Crocodyllus novaeguineae*) dan buaya muara (*Crocodyllus porosus*). Pemanfaatan kulit buaya dapat dilakukan dengan sistem penangkaran dimana anakan buaya dipelihara jangka waktu 3-5 tahun, kemudian dipotong dimana kulit buaya sebagai komoditi eksport yang bernilai ekonomi, sedangkan daging buaya dapat dikonsumsi.

Provinsi Papua yang disamping mempunyai luas hutan sangat luas, juga mempunyai keindahan alamnya yang indah dan menarik. Beberapa kawasan konservasi dapat dimanfaatkan potensi alamnya sebagai obyek wisata alam. Prospek pengembangan wisata alam di Provinsi Papua dapat dikelola melalui paket wisata, karena variasi obyek wisata cukup banyak dan variatif terutama pada wisata air dan Hutan. Jasa hutan lainnya berupa jasa lingkungan (oksigen), perlu mendapat kompensasi nilai jasa hutan alam bagi dari negara-negara maju atau negara industri yang hutan alamnya telah dikonversi, dimana Provinsi Papua merupakan suatu wilayah yang hutan alamnya masih murni dan dapat dikembangkan upaya-upaya pelestarian hutan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan penyebaran secara alamiah dan monitoring sentra-sentra produksi hasil hutan non kayu

merupakan salah satu peluang usaha untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai diversifikasi usaha hasil hutan dalam rangka peningkatan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

2.4.4 Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)

Kawasan hutan dimanfaatkan dan digunakan untuk berbagai keperluan baik sektor kehutanan maupun sektor non kehutanan. Kegiatan pemanfaatan hutan meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. Untuk kepentingan non kehutanan penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan (perubahan peruntukan) untuk perkebunan dan transmigrasi serta melalui mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/ Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan. Perkembangan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPB) di Provinsi Papua sampai dengan tahun Desember 2022 terlampir di tabel berikut ini.

Tabel 7. Perkembangan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan s.d Desember 2022.

NO	NAMA PBPH	NOMOR SK	LUAS (HA)	LOKASI	KEGIATAN
1	PT. Semarak Dharma Timber	SK.616/MENLKH/SETJEN/HPL.3/9/2021	164.180	Kab. Keerom	HHK-HA
2	PT. Batasan	SK.641/MENLKH/SETJEN/HPL.3/9/2021	79.572	Kab. Keerom	HHK-HA
3	PT. Hanurata Unit Jayapura	SK.631/MENLKH/SETJEN/HPL.3/9/2021	56.325	Kab. Keerom	HHK-HA
4	PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II	SK.621/MENLKH/SETJEN/HPL.3/9/2021	169.170	Kab. Sarmi	HHK-HA
5	PT. Bina Balantak Utama	SK.640/MENLKH/SETJEN/HPL.3/9/2021	208.720	Kab. Sarmi	HHK-HA
6	PT. Modialindo Setya Pratama	SK.644/MENLKH/SETJEN/HPL.3/9/2021	94.568,79	Kab. Sarmi	HHK-HA
7	PT. Salaki Mandiri Sejahtera	SK.531/MENLKH/SETJEN/HPL.2/5/2022	77.145	Kab. Sarmi	HHK-HA
8	PT. Papua Hutan Lestari Makmur	SK.623/MENLKH/SETJEN/HPL.3/9/2021	103.510	Kab. Sarmi & Kab. Jayapura	HHK-HA
JUMLAH			**1.043.191**		

Total luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan hutan provinsi Papua hingga tahun 2021 berjumlah 1.041.191 hektar, yang tersebar di kabupaten Keerom sebesar 300.077 hektar, kabupaten Sarmi sebesar 103.510 hektar dan lintas kab. Sarmi dan Jayapura sebesar 103.510 hektar. 2.2.5 Pinjam Pakai Kawasan Hutan Selanjutnya dalam rangka memfasilitasi pembangunan sektor diluar kehutanan, penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. Pelepasan

kawasan hutan merupakan salah satu proses perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk mendukung pembangunan diluar sektor kehutanan terlampir di tabel berikut ini.

Tabel 8. Perkembangan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Papua s/d Tahun 2021.

NO	PEMEGANG IZIN	SURAT KEPUTUSAN	LUAS (HA)	LOKASI	TUJUAN PENGGUNAAN
1	PT. PLN (Persero)	SK.271/Menhut-II/2009	149.107	Kab. Jayapura	PLTA
2	Pemerintah Kab. Sarmi	SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2020	19,71	Kab. Sarmi	TPA Sampah
3	Badan Intelejen Negara	SK.351/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2020	52,33	Kota Jayapura	Istana Kepresidenan
4	Pemerintah Kab. Keerom	SK.378/Menlhk-Setjen/2015	348,03	Kab. Keerom	Jalan
5	PT. Megasurya Mas	SK.830/Menhut-II/2013	45,67	Kab. Jayapura	Jalan
		JUMLAH	**149.157,74**		

Sumber : BPKHTL Wilayah X Jayapura Tahun 2021

Tabel 9. Perkembangan Pemberian Persetujuan Pembuatan dan/ atau Penggunaan Jalan Angkutan di Provinsi Papua s/d Tahun 2021

NO	PEMEGANG IZIN	SURAT KEPUTUSAN	PANJANG (M)	LOKASI	TUJUAN PENGGUNAAN
1	PT. Mondialindo Setya Pratama	SK. Gubernur Papua No. 175 Tahun 2011	41.000	Kab. Sarmi	Jalan Angkutan
2	PT. Semarak Dharma Timber	SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.1/3651 Tahun 2016	26.770	Kab. Keerom	Jalan Angkutan
JUMLAH			**67.770**		

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021.

2.4.5 Perkembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Kawasan

Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan fungsinya sebagai kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, yang memiliki ekosistem atau flora fauna atau habitat atau lansekap atau situs sejarah yang menjadi prioritas di dalam pengelolaannya. Data statistik Kehutanan Provinsi Papua Tahun 2021 menunjukan bahwa terdapat beberapa kawasan konservasi berupa cagar alam, suaka margastwa, taman wisata alam dan suaka alam, yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi

Papua. Perkembangan pengelolaan kawasan konservasi di Provinsi Papua sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini

Tabel 10. Perkembangan Status Kawasan Konservasi di Provinsi Papua sampai dengan Tahun 2021.

NO	NAMA KAWASAN	LUAS (HA)	PENGESAHAN KAWASAN		STATUS SK
			PENGESAHAN OLEH	TANGGAL	
Cagar Alam (CA)					
1	CA. Peg. Cycloops (Kab. Jayapura)	28.758,46	Dirjen KSDAE	30 Nov 2016	Penetapan Blok Perlindungan
2	CA. Biak Utara (Kab. Biak Numfor)	5.404,22	Dirjen KSDAE	29 Mei 2020	Penetapan
3	CA. Pulau Supiori (Kab. Supiori)	40.787,25	Dirjen KSDAE	Agustus 2017	Penetapan Blok Perlindungan
4	CA. Peg Yapen Tengah (Kab. Kep. Yapen)	110.962,56	Dirjen KSDAE	Agustus 2017	Penetapan Blok Perlindungan
Suaka Marga Satwa					
1	SM. Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya)	1.22.791,53	Dirjen KSDAE	Oktober 2021	Penetapan
Taman Wisata Alam					
1	TWA Teluk Yotefa (Kota Jayapura)	294,36	Dirjen PHKA SK. 157/IV-SET/2015	1 Juni 2015	Penetapan Blok Perlindungan

Sumber : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Tahun 2022.

Pemanfaatan hutan juga dilakukan dalam Kawasan Konservasi. Pemanfaatan tersebut diatur berdasarkan pembagian Blok Kawasan yang telah disusun oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkembangan pemanfaatan hutan dalam kawasan konservasi hingga dengan Desember 2022 sebagaimana terlampir pada tabel di bawah.

KARYA SWADAYA

Tabel 11. Perkembangan Penataan Blok/Zona Pada Hutan Konservasi s/d Desember 2022.

BLOK PADA HUTAN KONSERVASI	BLOK / ZONA (HA)					JUMLAH
	KHUSUS	REHABILITASI	PEMANFAATAN	RELIGI BUDAYA DAN SEJARAH	TRADISIONAL	
CA. Peg. Cycloops	109,96	2.611,47	-	-	-	2.271,43
CA. Biak Utara	21,71	712,11	-	-	-	733,82
CA. Pulau Supiori	210	992,75	-	-	-	1.202,75
CA. Yapen Tengah	193,41	1.249,61	-	330,92	-	1.773,94
TWA Supiori	-	-	15,00	-	-	15
TWA Teluk Yotefa	38,51	-	1.392,10	5,63	78,61	1.514,85
JUMLAH	**573,59**	**5.565,94**	**1.407,10**	**336,55**	**78,61**	**7.961,79**

Sumber : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Tahun 2022.

Keterangan: (Sumber: PERMEN LHK No. P.76/Menlhk-Setjen/2015)

- Zona/Blok Khusus adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.
- Zona/Blok Rehabilitasi adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
- Blok Pemanfaatan adalah bagian dari SM, TWA dan TAHURA yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.
- Zona/Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari KSA/KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adatbudaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
- Zona/Blok Tradisional adalah bagian dari KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

Dalam perkembangan pengelolaan kawasan konservasi di Papua, terdapat beberapa beberapa wilayah kawasan konservasi yang disetujui pinjam pakai dengan SK Menhut untuk kepentingan umum dan pertahanan wilayah. Kawasan konservasi yang wilayahnya telah disetujui Kerjasama kemitraan dan peruntukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12. Perkembangan Status Kerjasama (PKS) Kawasan Konservasi s/d Tahun 2021.

NO	KAWASAN KONSERVASI	PERSETUJUAN KERJASAMA			PEMOHON	PERUNTUKAN
		SK	TANGGAL	LUAS (HA)		
1	CA. Peg. Cycloops	436/Menhut-VII/1995	5 Januari 1995	0,06	PDAM Jayapura	Intake dan pipa air bersih
		081/Menhut-IV/1984	17 Februari 1984	3,50	TNI AL	Pemancar radio
		257/Menhut-II/1996	30 Juni 1996	1,35	PLN Jayapura	Jaringan listrik
		592.8/2695Q (Rekom Gubernur	-	20	Kodam XVII Cenderawasih	Kantor Makodam
2	CA. Peg. Yapen Tengah	122/Menhut-II/1992	14 Juli 1992	32.000	Pemkab. Kep. Yapen	Jalan Raya
3	CA. Biak Utara	718/Menhut-II/1992	14 Juli 1992	8.800	Pemkab. Biak Numfor	Jalan Raya
4	TWA Teluk Yotefa	1285/Menhut-IV/1984	2 Sept 1984	426	Kanwil PU Prov. Papua	Jalan Raya
		171/Menhut-IV/2000	8 Maret 2000	0,80	Yayasan Cinta Tanah Air	Saluran Drainase

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021.

Terdapat berbagai macam habitat flora dan fauna yang hidup dalam kawasan konservasi dan masuk dalam tumbuhan dan satwa lindung di Provinsi Papua. Ada 8 jenis anggrek dan 1 jenis kantung semar dari kelompok tumbuhan, dan terdapat beberapa jenis dari tumbuhan tersebut telah masuk dalam Permen LHK No 106/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Selain itu terdapat 8 jenis mamalia, 17 jenis burung, 17 jenis reptilian, 2 jenis insect, 2 jenis pisces dan 2 jenis anthozoa yang masuk dalam kategori fauna dilindungi (Statistik Kehutanan Provinsi Papua, 2021). Jenis-jenis endemik ini semata-mata hanya terdapat di Papua dan tidak terdapat di daerah lain. Berdasarkan penelitian untuk mengungkap jenis-jenis keanekaragaman hayati saat ini sedang dilaksanakan oleh lembaga konservasi internasional, Papua dianggap merupakan salah satu dari beberapa tempat di dunia ini yang masih lengkap keanekaragaman hayatinya. Disamping nilai-nilai ilmu pengetahuan dan untuk keperluan penelitian, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Papua juga merupakan komoditi untuk mendukung ecoturisme di Papua. Dalam pengelolaan kawasan konservasi di Papua juga didukung dengan dikembangkannya Balai Taman Burung dan Taman Anggrek Papua di Kabupaten biak pada tahun 1984. Awalnya tempat ini adalah kawasan wisata, dan selanjutnya berkembang menjadi tempat konservasi, pendidikan dan penelitian. Saat ini, terdapat kurang lebih 19 jenis burung dengan jumlah 63 ekor, 79 jenis anggrek dengan jumlah 2.023 anggrek. Selain itu, terdapat Balai Kebun Raya Koya Koso yang terletak di kota Jayapura yang saat ini

menampung berbagai 1.859 jenis pohon kayu (Statistik Kehutanan Provinsi Papua, 2021).

2.4.6 Kelembagaan Sektor Kehutanan

Untuk membangun kehutanan di Provinsi Papua seluruh lembaga/instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan harus senantiasa bersinergi dan bekerja bersama-sama. Instansi Kehutanan yang terdiri dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi dan UPT Dinas Kehutanan Provinsi Papua, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di Papua harus memiliki keselarasan visi dan arah gerak kedepan dalam pembangunan hutan agar terwujud pelestarian fungsi hutan yang mantap. Sementara itu, kelembagaan di tingkat masyarakat terwadahi dalam Lembaga Masyarakat Hukum adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua tahun 2023 adalah 433 orang dengan komposisi 274 laki-laki dan 159 perempuan. Penyebaran ASN tersebut ke dalam struktur Dinas DKLH, Cabang Dinas KLH, UPTD KPHP/L, Balai Pembenihan Tanaman Hutan, Balai Taman Burung dan Anggrek, Kebun Raya Koya Koso dan Laboratorium Lingkungan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

2.4.6.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKLH Papua tersebar dalam beberapa unit kerja dengan jumlah berbeda beda dan memiliki perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang disajikan pada Gambar ... dan Gambar .... sebagai berikut :

Gambar 4. Jumlah ASN DKLH Berdasarkan Unit Kerja

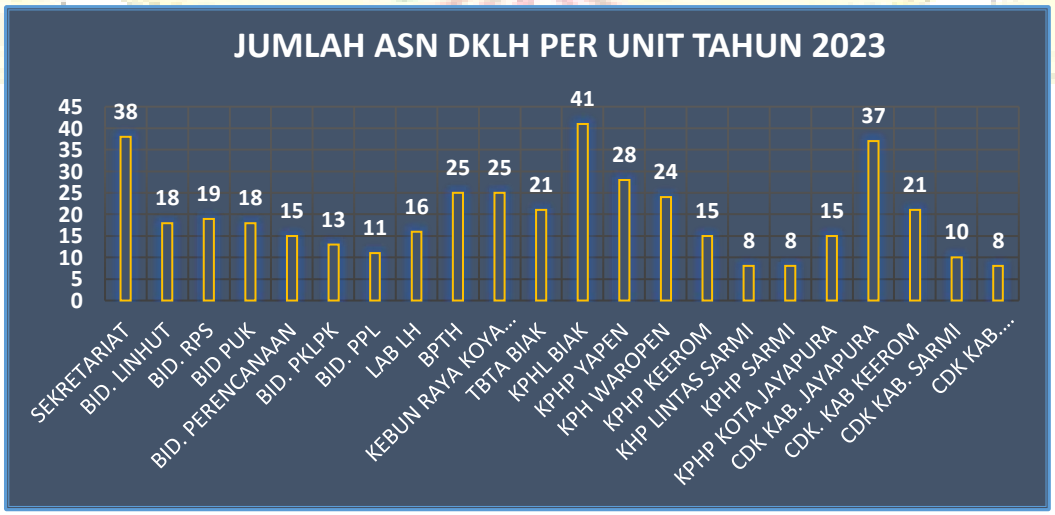

Gambar 5. Jumlah ASN DKLH berdasarkan gender

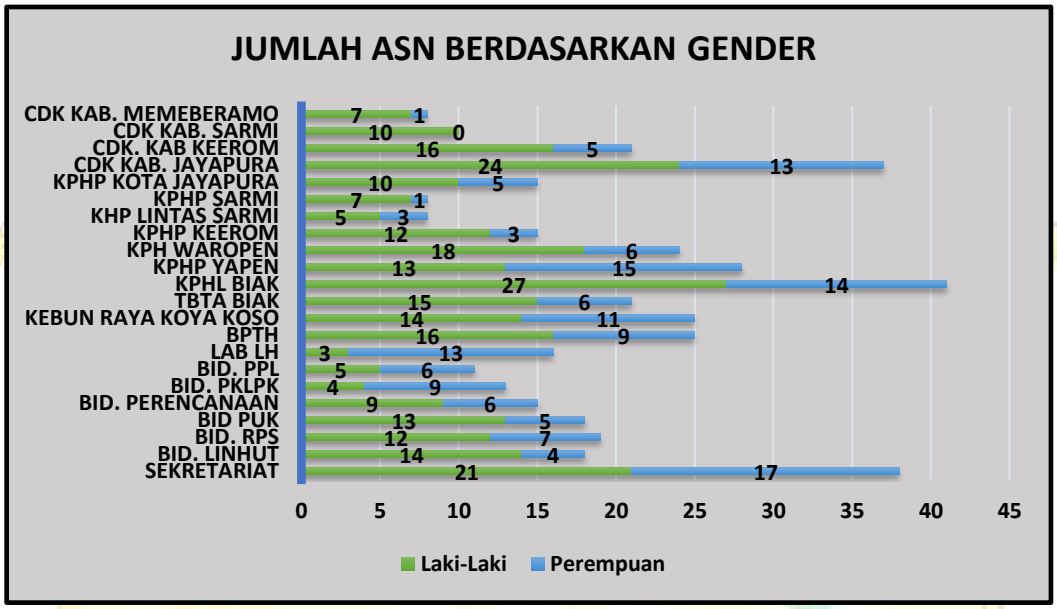

Tabel 13. Komposisi ASN pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2023.

No.	Unit	Pangkat/Golongan			
		IV	III	II	I
1.	Sekretariat	2	28	7	1
2.	Bidang Perlindungan Hutan	5	11	2	-
3.	Bidang RPS	2	16	1	
4.	Bidang PUK	-	16	1	-
5.	Bidang Perencanaan	2	12	-	-
6.	Bidang. PKLPK	3	9	-	1
7.	Bidang PPL	2	8	1	-
8.	UPTD. Laboratorium LH	2	12	2	-
9.	BPTH	1	14	10	-
10.	Kebun Raya Koya Koso	2	22	-	-
11.	UPTD. TBTA Biak	2	7	11	1
KPH					
12.	KPHL Biak	1	24	12	4
13.	KPHP Yapen	5	20	3	-
14.	KPH Waropen	1	13	10	-
15.	KPHP Keerom	1	9	5	-
16.	KHP Lintas Sarmi	-	5	2	1
17.	KPHP Sarmi	-	8	-	-
18.	KPHP Kota Jayapura	3	12	-	-
CDK					
19.	CDK Kabupaten Jayapura	4	27	6	-

20.	CDK. Kabupaten Keerom	2	13	6	-
21.	CDK Kabupaten Sarmi	1	5	4	-
22.	CDK Kabupaten Memberamo	1	6	1	-
Jumlah		**42**	**297**	**84**	**8**

Tabel ....menyajikan jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan. Secara keseluruhan jumlah pegawai dengan pangkat golongan IV sebesar 42 orang, golongan III 297 orang, golongan II 84 orang, dan golongan I sebesar 8 orang. Sementara itu, Gambar 4 menyajikan jumlah pegawai sesuai pangkat dan golongan. Pangkat/golongan tertinggi yang terdapat pada DKLH Provinsi Papua yaitu pangkat/golongan IV/d yang diduduki oleh Kepala Dinas. Golongan III/d merupakan pangkat/golongan yang paling banyak di lingkungan DKLH yaitu sebanyak 106 pegawai disusul III/b 72 orang dan III/a 53 orang. Sedangkan pangkat terendah yang ada di DKLH yaitu pangkat-golongan I/d sebanyak 3 orang dan I/c hanya 1 orang pegawai.

Gambar 6. Distribusi ASN menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2023.

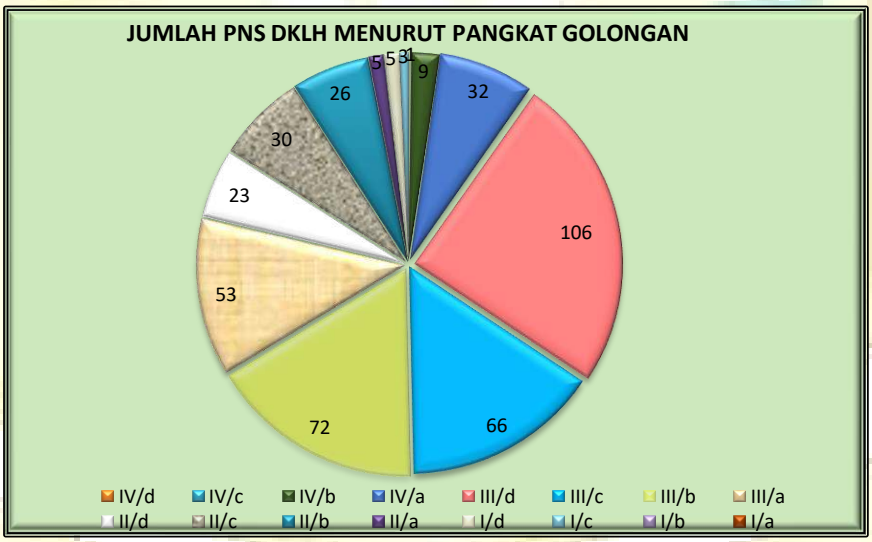

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan hutan, terdapat 149 Tenaga Pengamanan Hutan yang terdiri dari 6 PPNS, 37 POLHUT dan 106 MMP tersebar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Komposisi Tenaga Pengamanan Hutan pada setiap Unit Kerja Tahun Tahun 2021

No	Unit Kerja	Tenaga Pengamanan Hutan			JUMLAH
		PPNS	POLHUT	MMP	
1	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	4	5	40	49
2	CDKLH Jayapura	-	4	21	25
3	CDKLH Sarmi	-	3	30	33
4	CDKLH Keerom	-	5	-	5
5	CDKLH Mamberamo Raya	-	1	-	1
6	KPHP Unit XVII Waropen	-	4	-	4
7	KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo	-	-	-	-
8	KPHP Unit XXIII Sarmi	-	-	-	-
9	KPHP Unit XIX Kep. Yapen	-	3	5	8
10	KPHP Unit XX Biak Numfor	-	1	10	11
11	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	1	3	-	4
12	KPHP Unit XXIX Keerom	-	7	-	7
13	UPTD Perbenihan Tanaman Hutan	1	1	-	2
14	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek	-	-	-	-
15	UPTD Kebun Raya Koya Koso	-	-	-	-
16	UPTD Lab. Kehutanan	-	-	-	-
Jumlah		**6**	**37**	**106**	**149**

Sumber : Statistik Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2021.

2.4.7 Sarana Prasarana

Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2023 terdapat sarana prasarana penunjang kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua pada tabel 15 sebagai berikut :

NO	JENIS SARANA PRASARANA	KONDISI				KET.
		BAIK	KURANG BAIK	RUSAK	JUMLAH	
1	Kendaraan roda empat	55	-	1	56	
2	Kendaraan roda tiga bermesin	1	-	1	2	
3	Kendaraan roda dua	80	-	6	86	
4	Meja	249	122	74	445	
5	Kursi	748	20	233	1.001	
6	PC Unit	83	11	99	193	
7	Printer	41	19	81	141	
8	GPS	12	-	-	12	
9	UPS	17	-	29	46	
10	HT	25	-	14	39	
11	AC	74	20	84	178	

12	Kamera	31	-	12	43	
13	TV	3	-	-	3	
14	Peralatan Laboratorium	98	-	47	145	
15	Generator	3	-	-	3	
16	Laptop	60	-	21	81	
17	Gedung	9	-	-	9	

Sarana prasarana pendukung kinerja pada Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan. CDKLH Mamberamo Raya belum memiliki Gedung kantor sehingga sampai saat ini masih menyewa bangunan untuk dijadikan kantor, dan beberapa perkantoran yang sudah ada perlu direhab kembali karena kondisinya sudah tidak layak. Peralatan kerja seperti computer/ laptop dan meja kursi juga masih kekurangan sehingga perlu dilakukan penambahan khususnya pada KPH dan CDKLH. Selain sarana prasarana kantor hal yang paling dibutuhkan oleh CDKLH dan KPH adalah perlunya bangunan rumah/ mess bagi ASN yang bertugas di tingkat tapak.

2.4.8 Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, maka kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tabel 16 dan 17 sebagai berikut :

2.4.8.1 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	
1	Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup	a. Melibatkan masyarakat adat dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	
		b. Membentuk lembaga independen yang terdiri dari perguruan tinggi, organisasi profesi, perwakilan Masyarakat Hukum Adat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan	
		c. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan Hak Masyarakat hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada lintas kabupaten/ kota	

		d. Menetapkan biaya kompensasi jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	
		e. Melaksanakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Provinsi Papua	
		f. Melaksanakan pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/ kota	
		g. Mengkonservasi, mengembangkan, dan mempromosikan keanekaragaman hayati serta melindungi tumbuhan dan hewan endemik Papua	
		h. Melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/ kota	
		i. Melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/ atau program (KRP) Provinsi Papua	
		j. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap KPHS kabupaten/ kota	
		k. Membentuk tim uji kelayakan lingkungan hidup Provinsi Papua	
		l. Melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan uji kelayakan untuk rencana usaha dan/ atau kegiatan perizinan berusaha atau persetujuan yang diterbitkan oleh gubernur	
		m. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pemeriksaan UKL-UPL untuk rencana usaha dan/ atau kegiatan perizinan berusaha atau persetujuan yang diterbitkan oleh bupati/ walikota	
		n. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	
		o. Membina dan mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan	
		p. Menetapkan denda dan/ atau sanksi terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup	

		q. Melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, dan/ atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/ kota	
		r. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	
		s. Melaksanakan pembinaan, evaluasi dan penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional (SLO) untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	

2.4.8.2 Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan

NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN	
1	Perencanaan Hutan	a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat Provinsi Papua	
		b. Inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	
		c. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan dan dilaksanakan oleh KPH	
		d. Penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung	
		e. Penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan produksi	
		f. Pembentukan unit pengelolaan hutan lindung	
		g. Pembentukan unit pengelolaan hutan produksi	
		h. Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan lindung	
		i. Pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi	
		j. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	
		k. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana kehutana tingkat provinsi, KPH lindung, dan KPH produksi	

2	Pemanfaatan Hutan	a. Melaksanakan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan	
		b. Usulan rencana pengelolaan hutan jangka panjang waktu 10 tahun	
		c. Penetapan rencana pengelolaan hutan jangka pendek	
		d. Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	
		e. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	
3	Pengolahan Hasil Hutan	a. Pemberian perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala menengah dan perubahannya	
		1) Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi 2.000 M^3 sampai dengan kurang dari 6.000 M^3 pertahun	
		2) Pengolahan HHBK kapasitas izin produksi 1.000 ton pertahun sampai dengan kurang dari 3.000 ton per tahun	
		b. Pemberian perizinan berusaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan perubahannya	
		1) Pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi kurang dari 2.000 M^3 pertahun	
		2) Pengolahan HHBK kapasitas izin produksi kurang dari 1.000 ton pertahun	
4	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan	
5	Perhutanan Sosial	Penetapan program peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial	
6	Pengelolaan Hutan Adat	a. Penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	
		b. Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih	

		daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	
		c. Menetapkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hukum adat setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan	
		d. Menetapkan hak masyarakat hukum adat atas hutan dan tanah dan sumber daya alam di dalamnya meliputi :	
		1) Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	
		2) Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	
		3) Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya	
7	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	a. Pengelolaan taman hutan raya 1 (satu) provinsi atau lintas kabupaten/ kota	
		b. Melakukan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang tidak masuk APPENDIX CITES	
8	Pendidikan dan Pelatihan	a. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi	
		b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	
9	Pengelolaan DAS	Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi	
10	Penggunaan Kawasan Hutan	a. Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan tertentu untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial	
		b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan pelayanan berdasarkan capaian kinerja PD BAB II

Pembangunan kehutanan tetap memprioritaskan peningkatan fungsi hutan melalui penambahan luas hutan rakyat dan peningkatan kualitas hutan, baik hutan negara maupun hutan rakyat. Sesuai fungsi hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung hutan berperan sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat, ditinjau dari aspek sosial memberikan dukungan perilaku sosial masyarakat, ditinjau dari aspek ekonomi memberikan nilai tambah/pendapatan masyarakat dan dari aspek ekologis bermanfaat sebagai pengendali ekosistem wilayah. Oleh sebab itu, pelestarian dan pengembangan kawasan hutan terus diupayakan peningkatannya sehingga fungsi sosial, ekonomi dan ekologis hutan dapat berperan secara optimal. Dari sisi pembangunan ekonomi, sektor kehutanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara, dan perolehan devisa secara nyata. Dari sisi pembangunan lingkungan, sektor kehutanan baik langsung maupun tidak langsung, dituntut dapat memberikan dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain secara berkelanjutan melalui penyediaan produk dan jasa ekologi termasuk di dalamnya stabilitas tata lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan pengaturan tata air dan udara. Dalam konteks sisi pembangunan lingkungan ini, peran kehutanan sangat nyata dalam lingkup regional/lokal, nasional dan global terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan kehutanan, antara lain:

1. Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal;
2. Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan;
3. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal;

4. Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal;

5. Rendahnya nilai tambah dan daya saing pengolahan hasil kehutanan.

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya kerusakan lingkungan hidup perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti karena akan meningkat dari waktu ke waktu. Sampai saat ini pengelolaan lingkunngan hidup masih belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Berbagai permasalahan lingkungan timbul akibat belum komprehensif menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan.

3.2 Isu Strategis

Pengurusan Hutan merupakan sebuah kesatuan rangkaian perencanaan Kehutanan, Pengelolaan Hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan Kehutanan, dan pengawasan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari bagi kemakmuran rakyat. Beberapa isu strategis dari aspek pembangunan berkelanjutan terkait pemulihan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan yang dibahas pada pertemuan Presidensi G20 Tahun 2019 dan relevan menjadi isu di strategis di Provinsi Papua antara lain :

1. Mendukung pemulihan lingkungan berkelanjutan.
2. Mendorong pengelolaan ekosistem di darat dan laut.
3. Mendorong mobilisasi sumber daya untuk melindungi lingkungan hidup dan mengendalikan perubahan iklim

Isu global terkait dengan perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah termasuk Provinsi Papua. Perubahan iklim yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi diyakini akan memberikan dampak yang justru dapat membebani perekonomian disuatu wilayah. Kesadaran akan hal tersebut menuntut implementasi kebijakan pembangunan daerah yang ramah lingkungan termasuk di dalamnya langkah antisipatif dalam bentuk mitigasi penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras dari seluruh stakeholder yang memiliki peranan dalam aksi bersama penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pelaksanaan program pembangunan diharapkan mengedapankan mitigasi akan dampak yang ditimbulkan termasuk fenomena alam dalam hal ini terkait kebencanaan

3.2.1 Tata Kelola

Beberapa isu strategis terkait tata kelola pengurusan hutan di Papua antara lain :

1) Belum optimal koordinasi lintas sektor (pemerintah dan non pemerintah) pengawasan pengurusan kehutanan dan pembagian kewenangan pengurusan hutan
2) Ketersediaan Sumber daya manusia dengan ketrampilan teknis dan penyebarannya
3) Penetapan dan Pemantapan Kawasan Hutan tingkat provinsi dan kabupaten kota
4) Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pengurusan hutan

3.2.2 Bidang Ekonomi

Beberapa isu strategis terkait bidang ekonomi antara lain :

1) Masih rendahnya kontribusi PDB sub-Sektor Kehutanan terhadap PDB Daerah
2) Potensi Komoditi lokal (HHBK dan Jasa Lingkungan) yang belum dikembangkan dalam bisnis ekonomi
3) Tekanan bagi kawasan hutan terutama hutan lindung yang aksesibilitas tinggi karena kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan jumlah penduduk miskin di sekitar hutan masih banyak
4) Masih terbatasnya pengembangan industri pengelolaan komoditas

3.2.3 Bidang Sosial

Beberapa isu strategis terkait bidang sosial antara lain :

1) Ketersediaan sumberdaya manusia yang handal dan professional di bidang pengurusan hutan masih sangat terbatas.
2) Kemampuan Masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim dan kerentanan wilayah
3) Kemampuan masyarakat menghadapi perubahan paradigma pemanfaatan lahan dari lahan hutan menjadi perkebunan rakyat berskala besar/ menjadi perkebunan modern

3.2.4 Bidang Lingkungan

Beberapa isu strategis terkait bidang Lingkungan antara lain :

1) Masih maraknya konflik hutan/lahan, kasus pembalakan liar, eksploitasi flora dan fauna yang dilindungi dan pembakaran hutan untuk buka lahan pertanian baru
2) Intensitas bencana alam yang semakin meningkat akibat dari kondisi Perubahan Iklim
3) Deforestasi, degradasi hutan dan kerusakan sumberdaya hutan
4) Kelestarian keanekaragaman hayati dan ekositem (mangrove dll)
5) Pusat-pusat pertumbuhan yang masuk dalam kawasan rawan bencana.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Penentuan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan daam RPD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab DKLH melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah urusan pilihan kehutanan dan urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung, dengan sasaran:
   - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
   - Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan

Tabel 18. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPD 2023	TARGET KINERJA			KONDISI AKHIR RPD
						2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	81,46	82,27	83,09	83,92	83,92
			Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks	1.866	1.885	1.904	1.923	1.923
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,23	96,27	97,23	98,2	98,2
			Indeks Kualitas Air	Indeks	55,07	55,63	56,18	56,74	56,74
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	87,29	88,16	89,04	97,29	97,29
	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	persen	98	98	98	98	98
			Laju Deforestasi	ribu hektar	34.198				

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Provinsi Papua melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPD dengan efektif dan efisien selama 3 (tiga) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan dalam RPD Provinsi Papua 2024-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kampung Mandiri

   a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan.
   b. Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat serta berdasarkan prinsip ekoefisiensi.
   c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan

   a. Peningkatan daya saing perdagangan dan investasi daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru (KPE) di setiap wilayah adat.

3. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif

   a. Melakukan upaya penumbuhan serta retrofit pada industri sektoral dan perdagangan.
   b. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional.
   c. Meningkatkan kualitas pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (development skillcentre) melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

Strategi dan arah kebijakan yang dipedomani oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua secara lebih rinci disampaikan pada tabel berikut ini;

Tabel 19. Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
					2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung	S4	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1	Penguatan industri UMKM dalam melakukan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertanian, dan perkebunan	√	√	√	√
			2	Perlindungan terhadap sumber daya laut dan hutan	√	√	√	√
			3	Pemetaan potensi produksi sumber daya alam unggulan untuk masing masing kampung adat		√	√	√
			4	Penguatan kelembagaan dan perizinan kegiatan usaha di kawasan hutan dan pesisir	√	√	√	√
	S6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1	Pelestarian ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun	√	√	√	√
			2	Pelestarian ekosistem hutan	√	√	√	√
			3	Pelestarian ekosistem hutan dan DAS	√	√	√	√
			4	Penguatan kawasan lindung sebagai penyedia jasa ekosistem	√	√	√	√
			5	Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	√	√	√	√
	S7	Meningkat nya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	1	Peningkatan produktivitas hutan mangrove dan hutan rawa	√	√	√	√
			2	Perumusan kebijakan untuk mengintegras ikan	√	√	√	√

				KPHL dan KPHP dengan program pemerintah pusat				
			3	Penguatan kelembagaan dan perizinan untuk alih fungsi lahan hutan	√	√	√	√
			4	Pemberian insentif untuk kegiatan pengelolaan hutan secara gotong rotong dengan prinsip CoOwnership, CoOperation/ CoManagement dan CoResponsibility		√	√	√
			5	Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan hutan produksi terbatas	√	√	√	√
	S10	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor sektor andalan daerah	1	Diversifikasi komoditas unggulan Papua menjadi komoditas produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan		√	√	√

BAB VI

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan yang disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta perubahan terakhir dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah khususnya Perangkat Daerah terkait telah memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai kewenangan daerah berbasis urusan.

Program Aaalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgenitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, Pemerintah Daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Secara teknis, penentuan program prioritas daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 berbasis pada isu strategis yang mengemuka serta mengacu pada RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua tahun 2024-2026 dapat dijabarkan dalam Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

KODE REKENING					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA PD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	KET
									2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	***11***				***URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP***														
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**														
2	**11**	**01**	**1.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**														
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	16	25.000.000	16	25.000.000	16	25.000.000	48	75.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	-	16	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	48	150.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	16	16	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	48	150.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	

2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	16	16	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	48	150.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	16	16	50.000.000	16	50.000.000	16	50.000.000	48	150.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan/ Dokumen	1	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	3	3.600.000.000	Bidang Renhut & Sekretariat	Papua-Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Kota Jayapura	
2	**11**	**01**	**1.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**														
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	697	697	48.857.057.200	697	48.857.057.200	697	48.857.057.200	2.091	146.571.171.600	Sekretariat	Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	

2	11	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura, (Luar Papua)	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan/Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	**11**	**01**	**1.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**														
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumem	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumem	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	**11**	**01**	**1.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**														
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	3	3.000.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumem	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumem	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumem	8	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	24	750.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	60	900.000.000	Sekretariat	Papua, (luar Papua)	

2	11	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	150	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	30	30	300.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000	90	900.000.000	Sekretariat	Papua	
2	**11**	**01**	**1.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**														
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	200.000.000	16	200.000.000	16	200.000.000	48	600.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	16	320.000.000	16	320.000.000	16	320.000.000	48	960.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	16	16	320.000.000	16	320.000.000	16	320.000.000	48	960.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	16	16	320.000.000	16	320.000.000	16	320.000.000	48	960.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	

2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	2	2.500.000.000	6	7.500.000.000	Sekretariat	Papua, Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Kota Jayapura, (Luar Papua)	
2	11	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Sekretariat	Papua, (Luar Papua)	
2	**11**	**01**	**1.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**														
2	11	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	2	1.200.000.000	6	3.600.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	3	1.800.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	15	900.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	6	150.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15	750.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	900.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000	3	6.000.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	12	1.500.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	5	600.000.000	5	600.000.000	5	600.000.000	15	1.800.000.000	Sekretariat	Papua	
2	**11**	**01**	**1.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Sekretariat	Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	

2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	3	2.250.000.000	Sekretariat	Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Sekretariat	Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Sarmi, Keerom, Waropen, Mamberamo Raya, Kota Jayapura	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	35	35	1.500.000.000	35	1.500.000.000	35	1.500.000.000	105	4.500.000.000	Sekretariat	Papua, Biak Numfor, Keerom, Kota Jayapura	
2	**11**	**01**	**1.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**														
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	136	136	250.000.000	136	250.000.000	136	250.000.000	408	750.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	15	300.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	Sekretariat	Papua, Kota Jayapura	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	6	1.500.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	900.000.000	Sekretariat	Papua	
2	11	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	Unit	5	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15	750.000.000	Sekretariat	Papua	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**														
2	**11**	**02**	**1.01**		**Rencana Pengelolaan Perlindungan Hidup (RPPLH) Provinsi**														
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengkomodir RPPLH provinsi	Dokumen	2	2	300.000.000	2	315.000.000	2	330.000.000	6	945.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	02	1.01	03	Penyusunan rencana dokumen tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen	10	10	500.000.000	10	525.000.000	10	550.000.000	30	1.575.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	

2	11	02	1.01	04	Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Dokumen	1	1	1.000.000.000	-	-	-	-	1	1.000.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	02	1.01	05	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen	1	1	1.000.000.000	-	-	-	-	1	1.000.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	02	1.01	06	Peninjauan kembali terhadap RPPLH provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	1	-	-	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	**11**	**02**	**1.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**														
2	11	02	1.02	01	Pembinaan, penilaian dan evaluasi terhadap KLHS kabupaten/ kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/ kota	Dokumen	9	9	300.000.000	9	315.000.000	9	330.000.000	9	945.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD yang disusun	Dokumen	2	2	2.000.000.000	-	-	-	-	2	2.000.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	02	1.02	05	Pembinaan penyelenggaraan KLHS	Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan KLHS	Laporan	3	3	350.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	9	1.050.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	02	1.02	06	Pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	02	1.02	07	Penyelenggaraan KLHS rencana tata ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang provinsi yang terintegrasi dengan perencanaan darat dan laut	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Papua	
2	11	02	1.02	08	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	-	1	700.000.000	-	-	-	-	1	700.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	**11**	**02**	**3.03**		**Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup**										-	-			
2	11	02	3.03	01	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**										-	-			

2	**11**	**03**	**1.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup**										-	-			
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Dokumen/ laporan	9	9	350.000.000	9	350.000.000	9	350.000.000	9	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembang an Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen/ laporan	5	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	3	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembang an Kapasias	Papua	
2	11	03	1.01	04	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup	Jumlah pengambilan contoh uji	Paket	-	3	750.000.000	3	750.000.000	3	750.000.000	9	2.250.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembang an Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	05	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembang an Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	06	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan	1	1	350.000.000	1	350.000.000	2	350.000.000	4	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembang an Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	07	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembang an Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	08	Pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan	9	9	750.000.000	9	750.000.000	9	750.000.000	9	2.250.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembang an Kapasitas	Papua	

2	11	03	1.01	09	Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media, tanah, air, udara dan laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	4	4	750.000.000	4	750.000.000	4	750.000.000	4	2.250.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	10	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	9	9	350.000.000	9	350.000.000	9	350.000.000	9	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	11	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	12	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	6	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	13	Penyediaan sarana prasarana pemantau kualitas lingkungan di provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	14	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.01	15	Pengelolaan Laboratorium lingkungan hidup	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu kualitas lingkungan yang dilaksanakan	laporan/Dokumen	5	5	1.700.000.000	6	1.800.000.000	7	1.900.000.000	18	5.400.000.000	UPTD Laboratorium Lingkungan	Papua	
2	**11**	**03**	**1.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup**														
2	11	03	1.02	01	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas kabupaten/ kota yang dilaksanakan	Laporan	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	

2	11	03	1.02	02	Pengisolasian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah lokasi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang di isolasi	Lokasi	3	3	500.000.000	3	500.000.000	4	500.000.000	10	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.02	03	Penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Jumlah sumber pencemar dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Titik	3	3	750.000.000	3	750.000.000	4	850.000.000	10	2.350.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	**11**	**03**	**1.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup**													
2	11	03	1.03	01	Koordinasi, sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.03	06	Koordinasi dan sinkronisasi restorasi										-	-			
2	11	03	1.03	07	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha	-	-	-	2	500.000.000	2	500.000.000	4	1.000.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.03	08	Pelaksanaan restorasi										-	-			
2	11	03	1.03	09	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	300.000.000	-	-	1	300.000.000	2	600.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	03	1.03	10	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/ kota										-	-			
2	11	03	1.03	11	Pelaksanaan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan provinsi										-	-			
2	11	03	1.03	12	Koordinasi dan sinkronisasi remediasi										-	-			
2	11	03	1.03	13	Pelaksanaan remediasi										-	-			

2	**11**	**03**	**3.04**		**Pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota**														
2	11	03	3.04	01	Pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Laporan								-	-			
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**										-	-			
2	**11**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**OK**									-	-			
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati yang disusun	Dokumen	1	1	800.000.000	-	-	-	-	1	800.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	04	1.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	150	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	1.500.000.000	150	4.500.000.000	UPTD Kebun Raya Koya Koso	Papua	
2	11	04	1.01	04	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	11	04	1.01	06	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan kehati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekragaman hayati	Orang	10	10	350.000.000	10	350.000.000	10	350.000.000	30	1.050.000.000	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek		
2	11	04	1.01	07	Pengelolaan sarana dan prasarana kehati	Jumlah sarpras kehati yang dikelola	Unit	3	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	3	1.500.000.000	9	4.500.000.000	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek		
2	11	04	1.01	08	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	Luas taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan yang dikelola	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	11	04	1.01	09	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya	Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kehutanan provinsi	Unit	1	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	3.000.000.000	UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek		
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**														
2	**11**	**05**	**1.01**		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi**														
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/ atau penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**													
2	**11**	**06**	**1.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi**													
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau pemenuhan ketentuan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	12	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	36	1.500.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	06	1.01	05	Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatnya kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	Orang	5	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	15	900.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	06	1.01	06	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota	Jumlah laporan dari usaha dan atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan/ persetujuan lingkungan/ surat kelayakan operasi oleh pemerintah provinsi	Badan Usaha	30	35	500.000.000	35	500.000.000	35	500.000.000	35	1.500.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan	Papua	
2	11	06	1.01	07	Pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	5	-	-	5	300.000.000	-	-	5	300.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas		
2	**11**	**06**	**3.02**		**Pembinaan dan evaluasi terhadap pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yan diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota**													
2	11	06	3.02	01	Pembinaan dan evaluasi terhadap pengawasan usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan dan evaluasi terhadap pengawasan usaha dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	Laporan	35	35	350.000.000	35	350.000.000	35	350.000.000	35	1.050.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan		
2	11	06	3.02	02	Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Jumlah laporan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Laporan	9	9	700.000.000	9	700.000.000	9	700.000.000	9	2.100.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan		
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG**										-	-		

					TERKAIT DENGAN PPLH													
2	**11**	**07**	**1.01**		**Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**									-	-			
2	11	07	1.01	01	Koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumenhasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas		
2	**11**	**07**	**1.02**		**Peningkatan Kapasitas Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**													
2	11	07	1.02	01	Pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Dokumen	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	3	900.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas		
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**													
2	**11**	**08**	**1.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**													
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	13	13	350.000.000	15	400.000.000	15	400.000.000	43	1.150.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	08	1.01	03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	1.000	1.000	1.000.000.000	1.000	1.000.000.000	1.000	1.000.000.000	3.000	3.000.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	08	1.01	04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	30	750.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	

2	11	08	1.01	05	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	9	9	350.000.000	9	350.000.000	9	350.000.000	27	1.050.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**														
2	**11**	**09**	**1.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**														
2	11	09	1.01	01	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dan/ atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	14	14	1.000.000.000	14	1.000.000.000	14	1.000.000.000	42	3.000.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**										-	-			
2	**11**	**10**	**1.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**										-	-			
2	11	10	1.01	03	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	4	3	600.000.000	2	550.000.000	2	550.000.000	7	1.700.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	10	1.01	04	Pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	5	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	15	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	10	1.01	05	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani dan menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara	5	5	600.000.000	5	650.000.000	5	700.000.000	15	1.950.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	10	1.01	06	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	10	1.01	07	Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Dokumen/ laporan/Pengaduan	6	6	550.000.000	7	600.000.000	7	600.000.000	20	1.750.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**														
2	**11**	**11**	**1.01**		**Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional**														

2	11	11	1.01	02	Pemrosesan akhir di TPA/ TPST regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	-	-	-	-	-	1	500.000.000	1	500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/ TPST regional										-	-			
2	11	11	1.01	05	Koordinasi, sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/ TPST regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	11	1.01	06	Kerjasama penanganan sampah di TPA/ TPST regional										-	-			
2	11	11	1.01	07	Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah di TPA/ TPST regional	Jumlah kelompok penerima sarpras penanganan sampah TPA/ TPST regional	Kelompok/ lembaga/Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	11	11	1.01	08	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan sampah dalam kondisi khusus										-	-			
2	11	11	1.01	09	Penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2	2	200.000.000	-	-	-	-	2	200.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	11	1.01	10	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana kebijakan dan teknis pengelolaan sampah regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Dokumen	2	2	200.000.000	3	300.000.000	4	700.000.000	9	1.200.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	11	1.01	11	Pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton								-	-			
2	11	11	1.01	12	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Unit								-	-			
2	11	11	1.01	13	Pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
2	11	11	1.01	14	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	9	9	500.000.000	9	500.000.000	9	500.000.000	27	1.500.000.000	Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas	Papua	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEHUTANAN**														
3	**28**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN HUTAN**										-	-			

3	**28**	**02**	**3.01**		**Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi**									-	-			
3	28	02	3.01	01	Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat Provinsi Papua	Jumlah dokumen inventarisasi hutan tingkat Provinsi Papua	Dokumen	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	6	1.500.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		
3	**28**	**02**	**3.02**		**Inventarisasi hutan tingkat DAS yang diwilayahnya di dalam Provinsi Papua**										-	-			
3	28	02	3.02	01	Koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Jumlah dokumen inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Dokumen	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	3	750.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		
3	**28**	**02**	**3.03**		**Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan dan dilaksanakan oleh KPH**										-	-			
3	28	02	3.03	01	Koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Jumlah dokumen inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Dokumen	7	7	1.400.000.000	7	1.400.000.000	7	1.400.000.000	7	4.200.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung		
3	**28**	**02**	**3.04**		**Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung**										-	-			
3	28	02	3.04	01	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung	Jumlah dokumen rancang bangun unit pengelolaan hutan lindung yang disusun	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	02	3.04	02	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancang bangun unit pengelolaan hutan produksi	Jumlah dokumen rancang bangun unit pengelolaan hutan produksi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	02	3.04	03	Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan unit pengelolaan hutan lindung	Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang dibentuk	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	02	3.04	04	Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan unit pengelolaan hutan produksi	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang dibentuk	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	02	3.04	05	Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan lindung	Jumlah organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan lindung yang dibentuk	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	02	3.04	06	Koordinasi dan sinkronisasi pembentukan organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi	Jumlah organisasi KPH dan wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi yang dibentuk	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	**28**	**02**	**3.05**		**Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi**	**OK**									-	-			
3	28	02	3.05	01	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun	Dokumen	1	1	500.000.000	-	-	-	-	1	500.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		
3	28	02	3.05	02	Koordinasi dan sinkronisasi evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi KPH lindung dan KPH produksi	Jumlah dokumen evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi KPH lindung dan KPH produksi	Dokumen	7	-	700.000.000	7	700.000.000	7	700.000.000	7	2.100.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**														
3	**28**	**03**	**1.01**		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kewenangan Provinsi**	**OK**													
3	28	03	1.01	01	Penyusunan rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah rancang bangun tata hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun	Dokumen	7	7	2.100.000.000	7	2.100.000.000	7	2.100.000.000	7	6.300.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan dan UPTD KPH P/L	Papua	
3	28	03	1.01	02	Pembagian blok/ petak pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah unit kesatuan pengelolaan hutan produksi/	Unit	7	7	1.750.000.000	7	1.750.000.000	7	1.750.000.000	7	5.250.000.000	Bidang Perencanaan	Papua	

						lindung yang telah dilakukan pembagian blok										Kehutanan dan UPTD KPH P/L		
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi resort dan kantor resort kesatuan pengelolaan hutan yang terbangun	Unit	7	7	1.400.000.000	7	1.400.000.000	7	1.400.000.000	7	4.200.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung	Papua	
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan hutan	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi	Dokumen	5	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	15	1.500.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan dan UPTD KPH P/L	Papua	
3	**28**	**03**	**1.02**		**Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**	**OK**													
3	28	03	1.02	01	Penyusunan rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang tersusun	Dokumen	7	7	2.100.000.000	7	2.100.000.000	7	2.100.000.000	7	6.300.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan dan UPTD KPH P/L	Papua	Fasilitasi penyusunan RPHJPd
3	**28**	**03**	**1.03**		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**	**OK**													
3	28	03	1.03	01	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	6	2.250.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.03	02	Penyediaan data dan informasi wilayah usaha di kawasan hutan lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	2	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	6	2.250.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.03	03	Pelayanan perizinan usaha/ kerjasama melalui sistem pelayanan perizinan berusaha teritegrasi secara elektronik di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada blok pemanfaatan kecuali pada wilayah perum perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen/ laporan	8	16	1.500.000.000	16	1.500.000.000	16	1.500.000.000	48	4.500.000.000	Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen/ laporan	5	5	500.000.000	5	500.000.000	5	500.000.000	15	1.500.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.03	06	Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan produksi	Jumlah dokumen penilaian rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan produksi yang disahkan	Dokumen/ laporan	4	4	800.000.000	4	800.000.000	4	800.000.000	12	2.400.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		PBPH
3	28	03	1.03	07	Penilaian rencana pengelolaan di kawasan hutan lindung	Jumlah dokumen penilaian rencana kerja tahunan pemanfaatan hutan lindung yang disahkan	Dokumen/ laporan	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		
3	**28**	**03**	**1.04**		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**OK**									-	-			
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang disusun	Dokumen	1	1	350.000.000	-	-	-	-	1	350.000.000	Bidang Rehabiltasi Hutan dan		

																Perhutanan Sosial			
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan negara	Luas Hutan Rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	Ha	100	100	3.500.000.000	200	5.000.000.000	300	7.000.000.000	600	15.500.000.000	Bidang RHPS & Cabang Dinas Kehutanan/ KPH		
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di luar kawasan hutan negara	Luas Hutan Kota yang dibangundi luar kawasan hutan negara	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di luar kawasan hutan negara	Luas lahan yang dihijaukan di luar kawasan hutan negara	Ha	200	100	3.500.000.000	200	5.000.000.000	300	7.000.000.000	600	15.500.000.000	Bidang RHPS & CDK/ KPH		
3	28	03	1.04	05	Penerapan teknik konservasi tanah dan air hutan dan lahan	Jumlah bangunan sipil teknis yang terbangun	Unit	4	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	12	3.000.000.000	Bidang RHPS & CDK/ KPH		
3	28	03	1.04	06	Pengembangan perbenihan untuk rehabilitasi lahan	Jumlah bibit yang disediakan	Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD BPTH		
3	28	03	1.04	07	Pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Luas area penerapan pengembangan teknologi rehabilitasi hutan dan lahan	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/ atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/ atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Laporan	9	9	750.000.000	9	750.000.000	9	750.000.000	27	2.250.000.000	Bidang Perencanan Kehutanan dan Sekretariat	Kab/Kota	
3	28	03	1.04	09	Rehabilitasi mangrove diluar kawasan hutan	Luas area mangrove diluar kawasan hutan yang direhabilitasi	Ha	20	20	500.000.000	20	500.000.000	20	500.000.000	60	1.500.000.000	Bidang RHPS & CDK/ KPH	Papua	
3	**28**	**03**	**1.05**		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**OK**									-	-			
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	300	300	4.000.000.000	300	4.000.000.000	300	4.000.000.000	900	12.000.000.000	UPTD KPH P/L dan CDKLH	Papua	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	30	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	300	3.500.000.000	900	10.500.000.000	Bidang Perlindungan Hutan	Papua	
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	4	18	2.000.000.000	18	2.000.000.000	18	2.000.000.000	54	6.000.000.000	Bidang Perlindungan Hutan	Papua	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10	11	1.200.000.000	11	1.200.000.000	11	1.200.000.000	33	3.600.000.000	Bidang Perlindungan Hutan	Papua	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	35	11	4.000.000.000	11	4.000.000.000	11	4.000.000.000	33	12.000.000.000	Bidang Perlindungan Hutan	Papua	
3	**28**	**03**	**1.06**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	OK													
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIP HHBK) melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pemanfataan hasil hutan bukan kayu	umlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Manajemen	10	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	30	750.000.000	Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak mengurangi fungsi pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Management	50	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	50	1.500.000.000	150	4.500.000.000	UPTD KPH P/L dan CDKLH	Papua	
3	28	03	1.06	04	Pengawasan perizinan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Unit Management	10	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30	1.500.000.000	Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan	Papua	
3	**28**	**03**	**1.07**		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Produksi <6000 M³/ Tahun**	OK													

3	28	03	1.07	01	Rencana pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M³/ Tahun	Rencana pemenuhan bahan baku industri	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan pelaksananaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 M³/ Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	20	17	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	57	3.000.000.000	Bidang Pembinaan Usaha Kehutanan	Papua	
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIP HHK) dengan kapasitas produksi <6000 M³/ Tahun melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pemanfataan hasil hutan kayu	Jumlah fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan IUIP HHK dengan kapasitas <6000 M³/ Tahun melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Jumlah Izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang PUK & Bidang PPL		
3	**28**	**03**	**1.08**		**Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi**	OK													
	28	03	1.08	01	Penetapan rencana pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KHDTK yang difasilitasi	Dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
	28	03	1.08	02	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan KHDTK untuk tempat ibadah dan wisata rohani	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan KHDTK	Dokumen	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	**28**	**03**	**1.09**		**Perbenihan Tanaman Hutan**	OK													
3	28	03	1.09	01	Penetapan pengadaan benih dan pengedar benih dan/ atau bibit terdaftar	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko (perorangan dan badan usaha non perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan pengadaan dan peredaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha	5	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15	750.000.000	UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan		
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi sumber benih	Jumlah sertifikat sumber benih yang diterbitkan	Sertifikat	3	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan		
3	28	03	1.09	03	Sertifikasi mutu benih	Jumlah sertifikat mutu benih yang diterbitkan	Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan		
3	28	03	1.09	04	Sertifikasi mutu bibit	Jumlah sertifikat mutu bibit yang diterbitkan	Sertifikat	10	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	30	1.500.000.000	UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan		
3	28	03	1.09	05	Pengawasan peredaran benih dan/ atau bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	9	9	750.000.000	9	750.000.000	9	750.000.000	27	2.250.000.000	UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan		
3	28	03	1.09	06	Pembangunan sumber benih	Luas areal sumber benih yang dibangun	Ha	5	5	350.000.000	5	600.000.000	5	900.000.000	15	1.850.000.000	UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan		
3	**28**	**03**	**1.10**		**Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain**	OK													

3	28	03	1.10	01	Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Luas areal pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Ha	-	-	-	-	-	-	-					
3	28	03	1.10	02	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain yang dilaksanakan	Laporan/Dokumen	5	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15	750.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	**28**	**03**	**1.11**		**Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan non komersial**	OK													
3	28	03	1.11	01	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial	Unit	2	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	6	750.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	**28**	**03**	**1.12**		**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan**	OK													
3	28	03	1.12	01	Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan yang dilaksanakan	Laporan/Dokumen	5	5	300.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	15	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**														
3	**28**	**04**	**1.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**										-	-			
3	28	04	1.01	02	Pengamanan kawasan TAHURA provinsi	Operasi kegiatan pengamanan kawasan TAHURA provinsi	Operasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	04	1.01	03	Pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat TAHURA provinsi	Luas kawasan Tahura yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	04	1.01	05	Pemulihan ekosistem atau penutupan kawasan sesuai rencana pengelolaan TAHURA provinsi	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan jasa lingkungan TAHURA provinsi	Jumlah permohonan pelayanan pemanfaatan di Tahura yang ditindaklanjuti	Permohonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	04	1.01	07	Kerjasama penyelenggaraan TAHURA provinsi	Jumlah perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tahura provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	04	1.01	08	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di sekitar TAHURA provinsi	Jumlah desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	04	1.01	10	Penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok TAHURA	Jumlah peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura provinsi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	04	1.01	11	Perencanaan pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan Tahura (jangka panjang dan jangka pendek) yang ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	**28**	**04**	**1.02**		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**	**OK**													

3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak masuk dalam lampiran CITES	Laporan	2	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	6	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan		
3	**28**	**04**	**1.03**		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**	**OK**													
3	28	04	1.03	01	Perencanaan pemanfaatan ekosistem karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Papua	
3	28	04	1.03	02	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Ha	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000		Papua	
3	28	04	1.03	03	Perencanaan pemanfaatan ekosistem lahan basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen	2	-	-	2	300.000.000	2	300.000.000	4	600.000.000		Papua	
3	28	04	1.03	04	Pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem lahan basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha	25	25	750.000.000	25	750.000.000	25	750.000.000	75	2.250.000.000	Bidang Rehabiltasi Hutan dan Perhutanan Sosial	Biak, Sarmi, Jayapura, Kota Jayapura	
3	28	04	1.03	05	Penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	20	20	750.000.000	20	750.000.000	20	750.000.000	60	2.250.000.000	Bidang Perlindungan Hutan	Papua	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting kewenangan daerah provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	10	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	10	5.000.000.000	30	15.000.000.000	Bidang Perlindungan Hutan	Papua	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**														
3	**28**	**05**	**1.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**OK**													
3	28	05	1.01	01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan sumber daya manusia bidang kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitas	Orang	30	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	300	9.000.000.000	Bidang Perlindungan Hutan/Bidang RHPS	Papua	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani hutan yang mandiri yang mengikuti penguatan dan pendampingan kelembagaan	Kelompok	-	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	15	750.000.000	Bidang Rehabiltasi Hutan dan Perhutanan Sosial	Papua	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	-	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	500	1.000.000.000	1.500	3.000.000.000		Papua	
3	28	05	3.01	04	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	Ha	-	250	700.000.000	250	700.000.000	250	700.000.000	750	2.100.000.000		Papua	
3	28	05	3.01	05	Pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	Bidang Rehabiltasi Hutan dan Perhutanan Sosial	Papua	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										-	-			
3	**28**	**06**	**1.01**		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi**	**OK**									-	-			

3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	-	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	10	3.000.000.000	30	9.000.000.000	Bidang Rehabiltasi Hutan dan Perhutanan Sosial	Papua	
3	28	06	1.01	04	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS	Orang	-	300	4.500.000.000	300	4.500.000.000	300	4.500.000.000	900	13.500.000.000	Bidang RHPS, CDK dan KPH P/L	Papua	
3	28	06	1.01	05	Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS	Jumlah lembaga yang dibentuk dan dikembangkan dalam forum pengelolaan DAS	Lembaga		10	4.500.000.000	10	4.500.000.000	10	4.500.000.000	30	13.500.000.000	Bidang RHPS, CDK dan KPH P/L	Papua	Pembentukan/ Pembinaan KTH produktif
3	**28**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT**														
3	**28**	**08**	**3.01**		**Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi**														
3	28	08	3.01	01	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah dokumen hasil penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilaksanakan	Dokumen	-	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	15	3.000.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan dan Bidang PPL	Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura	
3	**28**	**08**	**3.02**		**Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi**														
3	28	08	3.02	01	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditingkatkan	Lembaga	-	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	15	3.000.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan dan Bidang PPL	Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura	
3	**28**	**08**	**3.03**		**Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetepkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan**														
3	28	08	3.03	01	Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen hasil penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Dokumen	-	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	15	3.000.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura	Fasilitasi RKU/ RKT

3	**28**	**08**	**3.04**		**Penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat**													
3	28	08	3.04	01	Perlindungan terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Jumlah kegiatan perlindungan terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Laporan	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura	
3	28	08	3.04	02	Pengawasan terhadap fungsi kawasan hutan adat yang telah ditetapkan	Jumlah pengawasan terhadap fungsi kawasan hutan adat yang telah ditetapkan	Laporan	-	5	350.000.000	5	350.000.000	5	350.000.000	15	1.050.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura	
3	28	08	3.04	03	Peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat	Jumlah peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat yang dilaksanakan	Lembaga MHA	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura	
3	28	08	3.04	04	Penguatan dan pendampingan kelembagaan masyarakat hukum adat	Jumlah kelembagaan masyarakat hukum adat yang diberdayakan baik secara ekonomi untuk menjaga kelestarian hutan	Lembaga MHA	-	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000	Bidang Perencanaan Kehutanan	Kab. Sarmi dan Kab. Jayapura	
									JUMLAH	**175.352.057.200**		**173.457.057.200**		**179.462.057.200**		**528.271.171.600**			
									RATA-RATA	**176.090.390.533**								

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN (IKU dan IKK Tahun 2024 – 2026)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menjadi target capaian dalam sebuah periode pembangunan. Setiap lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu target capaian dari pada program dan kegiatan prioritas yang mengacu pada sasaran pembangunan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Gubernur Papua, dan menjadi prioritas Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dalam penetapan Program dan Kegiatan tahuhn berjalan sesuai ketersediaan anggaran. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua sesuai tugas pokok dan fungsi mengacu kepada RPD Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian tujuan jangka menengah daerah, maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 ditampilkan dalam Tabel 21 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD Provinsi Papua 2024-2026 yang mengacu pada Tabel 22 Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPD Provinsi Papua 2024-2026 yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah

Tabel 21. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) RPD Provinsi Papua 2024-2026.

No.	Sasaran Strategi	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95	95	95	95	95
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80	80	80	80	80
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85	85	85	85	85
		13.4	Intensitas Penurunan Emisi	Ton CO2/Rupiah	63.150,5				

Tabel 22. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang Mengacu pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPD Provinsi Papua 2024-2026.

Kondisi Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Urusan
			2023	2024	2025	2026		
Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
Aspek Daya Saing Daerah								
3	**Lingkungan Hidup**							
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	25	24	23	22	22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	70	70,5	71	71,5	71,5	
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	85.03	85.04	85.05	85.06	85.07	
3.4	Persentase penerapan *green economy*	persen	70	70.5	71	71.5	71.5	
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/Rp	63160.49					
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	80	80	80	81	81	
3.7	Persentase pengendalian rusak air	persen	60	61	62	62	63	
2.4	**Lingkungan Hidup**							
2.4.1	Cakupan pemantauan dan pengendalian air	titik sungai	20	20	20	20	20	
2.4.2	Cakupan lokasi pemantauan dan	lokasi per kab/kota	50/10	50/11	50/12	50/13	50/14	

	pengendalian kualitas udara							Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.4.3	Proporsi degdarasi lahan yang tercemar	persen	2.00	2.00	1.09	1.08	1.08	
2.4.4	Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	80	80	85	90	90	
2.4.5	Cakupan akses informasi LH yang berkualitas	kali	12	12	12	12	12	
2.4.6	Cakupan kawasan ekowisata dan jasa lingkungan yang dikembangkan	lokasi	1	1	1	1	1	
2.4.7	Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen	80	80	85	90	90	
2.4.8	Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen	40	45	50	65	65	
2.4.9	Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen	50	55	60	65	65	
2.4.10	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	20	20	20	20	20	
2.4.11	Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	2	2	2	2	2	
Layanan Urusan Pilihan								
3.3	**Kehutanan**							
3.3.1	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp Milyar	2,5	8,94	3.90	4.60	4.60	Urusan Pilihan Kehutanan
3.3.2	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	30	30.76	31.52	32.28	32.29	
3.3.3	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha	5.27	5.39	5.41	5.53	5.54	
3.3.4	Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	30	30	35	40	40	
3.3.5	Luasan tutupan kawasan konservasi	1.695.109	1.695.109	1.695.109	1.695.109	1.695.109	1.695.109	
3.3.6	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	50	50	50	50	60	60	

BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2024 - 2026 yang telah tersusun ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Papua setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Meskipun demikian, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan RENSTRA ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan RENSTRA ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Papua dengan semangat RPJPD 2005-2025 yaitu **"Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik",** dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/ kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian RENSTRA Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2024- 2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Provinsi Papua.